

**ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI
BARANG GAWAN UNTUK CENAYANG SEBAGAI RITUAL
PENGLARIS**

(Studi Kasus Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

**Oleh
DINA YULIANITA
NIM. 1917301125**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dina Yulianita

NIM : 1917301125

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Gawan Untuk Cenayang Sebagai Ritual Penglaris (Studi Kasus Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 9 Januari 2024

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '10000'. The signature is in black ink.

Dina Yulianita
NIM. 1917301125


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Gawan Untuk Cenayang
Sebagai Ritual Penglaris (Studi Kasus Desa Kebarongan Kemranjen
Banyumas)**

Yang disusun oleh **Dina Yulianita (NIM. 1917301125)** Program Studi **Hukum
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **02 April 2024** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



Abdulloh Hasan, M.S.I.
NIP. 19851201 201903 1 008

Purwokerto, 22 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Dina Yulianita

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Dina Yulianita

NIM : 1917301125

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Gawan Untuk Cenayang Sebagai Ritual Penglaris (Studi Kasus Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Puwokerto, 5 Februrari 2024

Pembimbing,



Abdullah Hasan, M.S.I
NIP.198512012019903310008

**“ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI
BARANG GAWAN UNTUK CENAYANG SEBAGAI RITUAL
PENGLARIS
(Studi Kasus Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas)”**

**ABSTRAK
DINA YULIANITA
NIM. 1917301125**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Negeri
(UIN) Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris adalah kegiatan jual beli yang terjadi di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut maka peneliti akan menganalisis praktik tersebut dengan menggunakan teori atau analisis fikih muamalah, dengan begitu bisa diketahui apa maksud dari praktik jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris dan bagaimana analisis fikih muamalah terhadap praktik jual beli barang gawan tersebut.

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan atau (*field reasearch*) karena penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui langsung terkait permasalahan praktik jual beli yang sedang terjadi tersebut. Dalam penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif Model *Miles dan Hubermen*, yakni *interactive* model yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/Verivication*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris ini merupakan praktik jual beli barang gawan yang berisi kopi, gula, teh, cemilan, kemenyan, rokok kretek, dan kemenyan, ada pula barang gawan yang berisi bunga dan berisi rempah. Dalam praktik tersebut, pembel akan menggunakan barang gawan tersebut unntuk melakukan ritual penglaris. Sedangkan hasil analisi fikih muamalah dalam praktik jual beli ini jika dilihat dari rukun jual belinya dianggap sah karena telah memenuhi rukun-rukunnya. Namun, jika dilihat dari tujuan barang yang dijual tersebut maka hukumnya menjadi jual beli fasid, hal itu seperti dalam pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah jual beli tersebut menjadi *bāṭil*.

Kata Kunci: *Jual Beli, Barang Gawan, Ritual Penglaris*

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

Q.S Al-Insyirah 6-8



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya karena telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, dan Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Toto Warsito dan Ibu Nani, penulis persembahkan skripsi ini kepada Bapak dan Ibu sebagai simbol perjuangan Bapak dan Ibu, serta bukti bahwa penulis telah menyelesaikan studinya, semua ini berkat doa dan dukungan dari Bapak dan Ibu sehingga mampu melahirkan sarjana pertama di keluarga ini.
2. Kakak penulis Yanuar Dwi Prasetyo dan adik penulis Namia Fimieta yang selalu memotivasi penulis dalam proses kuliah hingga proses penyusunan skripsi ini.
3. Teman-teman penulis, Choerun Nisa, Nur Kholifah, Niken Wulandari, Veri Febryansyah, Zydan Reza Kusuma, Nurlita Fitriyaningsih, Nur Khuzaemah, Unda, Ukas, Zahra Binta Tsaniya, Rahmah Nailatul Haq, Arini Wulandari, Siti, Na Jaemin dan Byun Baekhyun yang selalu memberikan motivasi, masukan serta semangatnya.
4. Teman-teman HES C-19, dan seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 2019 yang senantiasa selalu bersama dalam berjuang dan berproses. Terimakasih atas dukungan dan semangatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Ustad Vijay Asyfa Betay Seer, S.Ag, M.Ag, karena telah memberikan nasihat serta ilmunya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lebih baik.
6. Kepala Desa Kebarongan, dan para narasumber, baik untuk penjual atau pembeli di Desa kebarongan, serta pihak-pihak terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang turut menyumbangkan pemikiran dan informasinya mengenai permasalahan yang diteliti, penulis ucapkan terimakasih sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	damah	U	U

Contoh : مُنَوٍ - *Munawi*

2) Vokal rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i

وُ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u
----	------------------------	-----------	---------

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauḷa*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah dan alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas

Contoh:

مَقَاصِدٌ - *Maqāsid*

الشَّرِيعَةُ - *Al-Syarī'ah*

4. Ta Marbūṭah

الْإِجَارَةُ	<i>Al-Ijārah</i>
الشَّرِيعَةُ	<i>Al-Syarī'ah</i>

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

6. Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Alif + Lam Qomariyyah (Bila diikuti huruf Qomariyyah)

الْقِيَاسُ	<i>Al-Qiyās</i>
------------	-----------------

- b. Alif + Lam Syamsiyyah (Bila diikuti dengan huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya).

السماء	<i>Al-Samā'</i>
--------	-----------------

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz'una</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara, bisa dipisah perkata dan bisa dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول : *Wa māMuḥammadun illā rasūl*

ولقد راه بالافق المبين : *Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'ālamīn, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap Universitas, begitu juga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.). Adapun skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Gawan Untuk Cenayang Sebagai Ritual Penglaris (Studi Kasus Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas).”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyah Zen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhammad Sukron, L.c., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Civitas Akademik fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Bapak Abdullah Hasan, M.S.I., selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama proses penyusunan skripsi penulis.

11. Seluruh staf akademik syariah yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah membantu segala proses dan perjalanan dalam mengurus permasalahan di perkuliahan hingga proses pendaftaran ujian tugas akhir.


Terimakasih atas bantuan serta doa yang telah diberikan kepada penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan semua pihak.

Purwokerto, 9 Januari 2024

Penulis



Dina Yulianita
NIM. 1917301125



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	12
E. Kajian Pustaka	13

F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Pengertian Jual Beli.....	21
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	26
C. Rukun Jual Beli	29
D. Syarat Jual Beli	32
E. Jual Beli Terlarang	37
F. Jual Beli Sah Tapi Terlarang	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
C. Sumber Data	50
D. Metode Pengumpulan Data.....	52
E. Metode Analisis Data	58
BAB IV ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BARANG GAWAN UNTUK CENAYANG SEBAGAI RITUAL PENGLARI	63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
B. Praktik Jual Beli Barang Gawan Untuk Cenayang Sebagai Ritual Penglaris di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas	72

C. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Barang Gawan Untuk Cenayang Sebagai Ritual Penglaris	88
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran	102

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Kajian Pustaka
- Tabel 2 : Daftar Narasumber yang akan diwawancara
- Tabel 2 : Batas Wilayah
- Tabel 3 : Data klasifikasi berdasarkan jumlah penduduk di Desa kebarongan Kemrnajen Banyumas
- Tabel 4 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
- Tabel 5 : Komposisi Penduduk Desa Kebarongan Menurut Mata Pencaharian
- Tabel 6 : Daftar Bahan-bahan yang ada di dalam barang gawan untuk cenayang
- Tabel 7 : Tabel Hasil Wawancara dengan Para Narasumber yang Berperan Sebagai Penjual dan Pembeli



DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhānahūwara'ālā*

SAW : *Sallāhu'alaihiwasallam*

Q.S : Qur'an Surat

S.H : Sarjana Hukum



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Daftar riwayat hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era modern sekarang sudah mulai muncul berbagai macam inovasi dalam berbagai macam jenis bisnis yang dijalankan, mulai dari berdagang dengan cara membuka kios atau warung dan berdagang di internet. Adapun salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Kebarongan yakni berdagang dan berbisnis, artinya banyak dari mereka yang membuka usaha warung makan, sembako dan lain sebagainya. Untuk itu, tidak sedikit dari mereka yang menggunakan berbagai cara supaya bisnis atau dagangan mereka tetap bertahan dan tetap laris dibandingkan dengan para pesaing mereka.

Salah satu cara yang masih digunakan oleh beberapa warga yang membuka bisnis di desa tersebut adalah dengan menggunakan “Penglaris”, mereka percaya dengan adanya bantuan-bantuan gaib dan lain sebagainya bisa mendatangkan keuntungan pada bisnis mereka, biasanya mereka akan menemui orang yang ahli dalam hal tersebut, atau bisa disebut dengan “Cenayang” atau sosok dukun. Tentunya untuk bisa menemui sosok cenayang tersebut, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh para pedagang, salah satunya adalah dengan membawa parcel atau gawan.¹

¹ Hasil Wawancara dengan Bu Atun selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 4 Agustus 2023.

Biasanya mereka membeli barang gawan ke warung sembako atau penjual rempah-rempah dan penjual bunga, yang kebetulan memang di Desa tersebut ada yang menjual barang gawan tersebut kepada mereka yang membutuhkan untuk tujuan penglaris. Penjual barang gawan tersebut berinisiatif menjual barang tersebut karena tahu sekarang pun masih banyak yang membeli barang gawan untuk cenayang dengan tujuan ingin menggunakan penglaris untuk usaha mereka.

Manusia bisa terikat satu sama lain, karena adanya akad diantara keduanya, karena akad merupakan pertemuan atau hubungan ijab dan kabul yang mendorong munculnya akibat hukum diantaranya keduanya², dan untuk dapat menyempurnakan akad tersebut, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah memiliki kapasitas hukum yang cukup
2. Objek akad diakui oleh syara'
3. Akadnya tidak dilarang syara'
4. Akad tersebut memiliki manfaat
5. Pernyataan ijab tetap utuh dan sah hingga terjadinya kabul
6. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis
7. Tujuan akad jelas diakui syara' dalam jual beli
8. Tujuan akad tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara'.³

² Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Tahkim*, Vol. 10, 2014, hlm. 49, <https://core.ac.uk>, diakses 5 Agustus 2023.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Tujuan Akad* (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2010), hlm. 98.

Salah satu bentuk perjanjian yang mengikat individu adalah transaksi jual beli. Dalam agama Islam, terdapat penjelasan mengenai aturan jual beli yang terdapat dalam bab muamalah. Muamalah diartikan dengan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar individu dalam konteks usaha memperoleh barang-barang kebutuhan fisik dengan cara yang baik dan sesuai dalam Islam. Konsep ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ⁴

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāṭil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.⁵

Adanya kegiatan jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari, karena itu harus diperoleh secara halal dan baik, apalagi di zaman modern ini tidak sedikit kita dapati kegiatan jual beli yang sudah banyak melakukan inovasi,⁶ karena itulah persaingan untuk mendapatkan pelanggan semakin ketat. Meski demikian, kegiatan transaksi atau jual beli tentu harus memenuhi aturan dalam islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Kegiatan Jual beli dianggap sah apabila memperhatikan peraturan-peraturan yang dibenarkan oleh syariat dan disepakati.⁷

⁴ Q.S an-Nisa (4): 29

⁵ Tim penterjemah al-Qur'an kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), hlm. 83.

⁶ Ar Royyan Ramly, "Analisis Jual Beli Modern dalam Islam", *Jurnal Akad*, 2017, hlm. 185, [https://ojs.serambimekkah.ac.id.](https://ojs.serambimekkah.ac.id/), diakses 2 Agustus 2023.

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 44.

Adapun dalam kaidah fikih juga dijelaskan bahwa segala perkara itu tergantung dengan niatnya. Artinya jika niat tersebut dikerjakan untuk ibadah kepada Allah dan untuk kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala, namun jika niat tersebut untuk selain karena Allah, maka ibadah tersebut bisa dikatakan tidak sah dan tidak mendapatkan keberkahan atas niat nya.⁸ Begitupun juga dengan jual beli atau *al-bai'* yang juga diartikan sebagai bentuk usaha untuk mendapatkan karunia Allah di dunia, dan usaha ini bisa menjadi salah satu rangkaian dari ibadah yang dapat membawa rahmat dan ampunan Allah.⁹

Namun, tidak semua umat Islam bisa melakukan jual beli sesuai syariat Islam. Bahkan sebagian masyarakat belum memahami secara jelas ketentuan hukum Islam tentang jual beli. Beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis mengatur cara melakukan jual beli yang benar, seperti memberikan harga yang sesuai dengan nilai produk, tidak mencuri, tidak menyalahi harta bendanya, dan tidak menjual produk yang tidak sah. Adapun penerapan hukum Islam dalam hal jual beli sangatlah penting bagi para pemakai untuk menjalankannya dengan baik.¹⁰

Realitanya dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat di Desa Kebarongan, jual beli merupakan salah satu kegiatan rutinitas bagi mereka. Salah satunya kegiatan jual beli yang cukup menarik menurut

⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm. 51.

⁹ Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, *Fiqh muamalah Konsep dan Praktek* (Bogor: Azam, 2014), hlm. 58.

¹⁰ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2016, hlm. 240, <https://www.researchgate.net>, dikases 5 Agustus 2023.

peneliti adalah kegiatan jual beli barang gawan untuk cenayang atau dukun sebagai bentuk ritual penglaris yang digunakan oleh beberapa pembeli untuk mempertahankan bisnis mereka. Pembeli biasanya datang langsung ke warung untuk membeli barang gawan atau umumnya yang disebut seserahan, dan penjual akan menyiapkan barang sesuai permintaan pembeli, atau bisa juga dengan memesan terlebih dahulu kepada penjual untuk disiapkan barang tersebut. Baik itu yang menjual maupun yang membeli keduanya sama-sama tahu bahwa barang yang dijual belikan tersebut akan digunakan sebagai barang bawaan atau gawan yang akan pembeli serahkan ke cenayang sebagai ritual penglaris.

Adapun alasan pembeli membeli barang gawana tersebut adalah sebagai salah satu jalan untuk membuat bisnis mereka laris atau sukses dan tidak kalah saing dengan para kompetitor¹¹, alasan lain juga karena faktor ekonomi yang pada akhirnya membuat mereka membeli barang gawan tersebut sebagai jalan alternatif untuk membuat bisnis mereka tetap berkembang dan menguntungkan.¹² Biasanya pembeli akan membeli barang tersebut di hari-hari tertentu, seperti hari atau malam Jum'at Kliwon, dan bulan-bulan syuro.¹³ Pembeli biasanya membeli bareng tersebut sebagai salah satu syarat yang harus diberikan kepada cenayang atau cenayang sebagai ritual penglaris yang isinya berupa kemenyan, rokok kretek, kopi,

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sisri selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 4 Agustus 2023.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Enni selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 6 Agustus 2023.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Mursiah selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 4 Agustus 2023.

gula, teh, dan cemilan-cemilan, bunga-bunga, rempah-rempah atau tergantung permintaan si cenayang tersebut.¹⁴

Mereka yang datang menemui cenayang atau cenayang dengan tujuan meminta bantuan untuk penglaris, maka cenayang akan membantunya dengan melakukan ritual pemanggilan arwah atau makhluk halus menggunakan mantra-mantra agar mereka datang, biasanya itu disebut lelembut. Itulah mengapa orang-orang yang ingin meminta penglaris diperintahkan membawa barang tersebut karena untuk dihidangkan kepada mereka para lelembut. Mereka mempercayainya, bahwa ritual tersebut mampu mendatangkan banyak pelanggan pada dagangan dan bisnis mereka.¹⁵

Tidak sedikit pembeli yang secara terang-terangan untuk memesan atau membeli barang tersebut kepada para penjual. Penjual yang memang sudah tau, dan sudah biasa menjual barang tersebut merasa tidak keberatan dengan pesanan mereka, biasanya di warung sembako mereka akan memesan kopi, gula, teh, rokok kretek, dan kemenyan yang dibungkus dalam satu kresek hitam.¹⁶ Lalu ada pula pembeli yang memesan rempah-rempah seperti kunyit, jinten, atau cengkeh yang dibungkus menjadi satu didalam daun jati, biasanya penjual rempah-rempah seperti ini akan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Feri selaku pembeli barang gawan di Desa kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 6 Agustus 2023.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Teguh selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 1 November 2023

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dasir selaku penjual barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 18 September 2023.

menyiapkan sesuai permintaan pembeli.¹⁷ Selain itu, pembeli yang akan datang ke cenayang juga biasanya memesan satu barang gawan bunga yang berisi bunga mawar, kenanga, kantil dan jenis bunga yang lain tergantung permintaan, biasanya penjual akan menyiapkan pesanan tersebut paling lambat satu hari sebelum pembeli mengambil pesanan tersebut, walaupun terkadang tetap ada yang membelinya secara dadakan, penjual akan tetap melayani dengan memberikan barang gawan berisi bunga yang ada pada saat itu.¹⁸

Penjual yang tidak tahu jika ada pembeli yang membeli barang-barang serupa untuk tujuan penglaris juga banyak, karena mereka tidak mempertanyakan alasan para pembeli membeli barang-barang serupa. Meski begitu penjual tetap melayani pembeli seperti pembeli pada umumnya.¹⁹ Meski banyak yang mengatakan jika ada yang membeli barang dengan jenis serupa, baik itu barang gawan atau paket yang berisi kopi, gula, teh, kemenyan, rokok kretek, cemilan, rempah atau bunga, selagi pembeli tidak mengatakan apapun alasan mereka membeli, dan selagi hal tersebut menguntungkan untuk penjual maka penjual akan tetap melayani pembeli seperti biasanya.²⁰

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sopingah selaku penjual barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 18 September 2023.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nuni selaku penjual barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 20 September 2023.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Saiun (alias) selaku pedagang di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 20 September 2023

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Nuni selaku penjual barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 20 September 2023.

Seseorang yang menggunakan penglaris dengan bantuan hal-hal gaib dan meyakini hal itu dari sisi tujuannya dapat memberi manfaat bagi mereka maka dikhawatirkan timbulnya kemusyrikan,²¹ sedangkan dalam islam sendiri kegiatan jual beli tujuan dan segala unsur yang terkandung di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan nilai syara'. Meyakini sesuatu berupa mantra dan sebagainya yang dapat memberikan kesaktian, kehebatan dengan tujuan untuk mendatangkan rezeki, penglarisan, dan menambah kekayaan, serta mampu memberikan manfaat dan menolak mudharat, padahal yang mampu mendatangkan dan menghindarkan semua itu hanyalah Allah saja, itu termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, hal itu juga telah disepakati oleh para ulama.²²

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun serta tidak bertentangan dengan aturan agama, salah satunya adalah syarat akad harus memiliki tujuan akad yang jelas dan tidak bertentangan dengan syara', hal itu juga diharapkan jual beli dilakukan dengan niat yang baik. Sedangkan yang terjadi di lapangan terdapat jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris, dan hukum terkait perkara ini di lapangan masih belum jelas, karena obyek jual beli barang gawan tersebut mempunyai tujuan untuk diserahkan kepada cenayang guna melakukan ritual pengalaris menggunakan bantuan makhluk halus. Meski demikian, dalam kasus tersebut ada pula pedagang yang tidak

²¹ Rusyda Nur Bani Hasyim, "Penglaris dalam Perspektif Kyai Ilmu Hikmah", *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

²² Majalah Suara Muhammadiyah, No. 08, 2013 Online, <https://muhammadiyah.or.id>, diakses 6 Agustus 2023.

tahu jika beberapa pembeli yang membeli barang-barang di tempat mereka memiliki tujuan yang serupa.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah disampaikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian yang lebih mendalam terkait permasalahan tersebut dengan judul “ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BARANG GAWAN UNTUK CENAYANG SEBAGAI RITUAL PENGLARIS (Studi Kasus Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas)”

B. Definisi Operasional

Skripsi dengan judul “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Gawan Untuk Cenayang Sebagai Ritual Penglaris (Studi Kasus Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas)”, diharapkan dalam penelitian selanjutnya tidak terdapat kesenjangan penafsiran dalam memahami judul, Oleh karena itu, akan dijelaskan secara ringkas mengenai bagian-bagian penting dalam judul penelitian:

1. Jual Beli Barang Gawan

Jual beli merupakan aktivitas pertukaran barang dengan menggunakan dua jenis mata uang, yaitu emas dan perak, serta mata uang lainnya. Selain itu, jual beli juga melibatkan pertukaran barang dengan uang atau bentuk pembayaran lainnya melalui prosedur yang telah ditentukan.²³

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 175.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "barang" diartikan sebagai benda umum (segala sesuatu yg berwujud atau berjasad).²⁴ Sedangkan gawan biasanya diartikan oleh masyarakat desa sebagai barang bawaan.

Jadi jual beli barang gawan disini yang dimaksud adalah jual beli barang gawan untuk cenayang atau umumnya disebut dengan dukun dengan tujuan untuk meminta bantuan berupa penglaris pada bisnis yang sedang dijalankan. Biasanya barang gawan tersebut berisikan kopi, gula, teh, cemilan, rokok gudang garam merah atau merek lainnya dan kemenyan yang biasanya orang jawa menyebut itu menyan, kemudian ada rempah-rempah dan bunga.

2. Cenayang

Cenayang bisa diartikan dengan dukun (pawang) yang mampu berkomunikasi dengan makhluk halus.²⁵ Artinya nanti dukun tersebut akan melakukan berbagai macam ritual untuk berkomunikasi dengan para makhluk halus.

3. Ritual Penglaris

Ritual adalah salah satu cara yang dilakukan oleh seorang atau kelompok dalam masyarakat yang melakukannya mengontruksi dan menghadirkan sejarah bagi mereka. Ritual juga merupakan penanda untuk memperkenalkan budaya dan perilaku masyarakat, sehingga

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/barang>, diakses 17 April 2024.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/cenayang>., diakses 06 Juli 2023.

membentuk hubungan antara individu dan kelompok. Selain itu, ritual juga merupakan bentuk perlawanan untuk melindungi eksistensi mereka.²⁶

Penglaris berasal dari kata peralis, dimana “laris” yang berarti menjual dengan cepat (atas barang yang terjual), kemudian “pelaris” berarti mantra atau jimat agar barang tersebut laris manis.²⁷ Dikatakan sebagai penglaris karena pelaris adalah sebuah kata yang menyatakan hal/hasil perbuatan, dan mendapatkan imbuhan per-an/peng-an,²⁸ karena itu disebut “penglaris”.

Kemudian penglaris yang dimaksud disini adalah upaya untuk meningkatkan hasil penjualan dengan bantuan hal-hal gaib atau dengan bantuan ritual mistik, bukan mencari keuntungan dengan bantuan manajemen bisnis semata.²⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengangkat permasalahan pokok yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai penglaris di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas?

²⁶ Yance Z. Rumahuru, “Ritual Sebagai Media Konstruksi Identitas: Suatu Perspektif Teoretisi”, *Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, Vol.11, 2018, hlm. 22-23, <https://jurnal.iainambon.ac.id/>, diakses 12 Juli 2023.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/laris>, diakses 06 Juli 2023.

²⁸ Ratna Sumarni, “4 Makna Imbuhan Peng- dan Contohnya dalam Kalimat Bahasa Indonesia”, <https://dosenbahasa.com/makna-imbuhan-peng>, diakses pada 17 April 2024

²⁹ Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawaen* (Jogjakarta: Narasi, 2003), hlm. 229.

2. Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap praktik jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai penglaris di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas ?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini oleh penulis, yakni:

- a. Untuk memperoleh pemahaman mengenai praktik jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai penglaris di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas.
- b. Untuk memperoleh pemahaman mengenai analisis fikih muamalah terhadap praktik jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai penglaris di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang beragam, antara lain:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan mengenai penerapan teori, konsep, dan praktik dalam transaksi jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai penglaris di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan baru dalam mengembangkan penelitian selanjutnya, kemudian diharapkan mampu memberikan masukan bagi

masyarakat dan para pihak yang menjual dan membeli barang gawan untuk cenayang dengan tujuan sebagai penglaris.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis akan memanfaatkan studi literatur yang terdiri dari karya-karya ilmiah, di antaranya:

Pertama, Nabila Widarma Sari dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sesajen untuk Ritual "Tebusan" (Studi Kasus di Desa Pringgajurang Utara)". Studi ini menguji praktik jual beli terlarang, yakni jual beli bahan sesajen untuk ritual tradisional tebusan yang dilakukan di desa Pringgajurang Utara ketika ada saudara yang sakit karena gangguan makhluk halus.³⁰ Dalam skripsi milik Nabila Widarma Sari ini ada kesamaan yakni sama-sama membahas tentang jual beli dengan tujuan untuk melakukan ritual. Kemudian perbedaannya adalah, dalam skripsi ini menggunakan analisis hukum islam pada praktik jual beli sesajen dalam ritual tebusan, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah menggunakan analisis fikih muamalah pada praktik jual beli barang gawan untuk cenayang dengan tujuan untuk melakukan ritual penglaris pada bisnis yang sedang berjalan untuk meningkatkan penghasilan penjualan.

Kedua, Nur Fatimah dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Sesajen Dalam *Walimatul 'Ursy* (Studi Kasus

³⁰ Nabila Widarma Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sesajen untuk Ritual "Tebusan" (Studi Kasus di Desa Pringgajurang Utara)", *Skripsi* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya)". Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan hukum islam pada pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* dengan memakai sesajen dan membahas tentang hubungan sesajen dengan kerukunan rumah tangga kedua mempelai di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.³¹ Dalam skripsi ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang kepercayaan masyarakat tentang sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal gaib atau sesajen. Kemudian perbedaannya adalah dari segi objek yang diteliti, dalam skripsi ini membahas tentang tradisi sesajen pada acara *Walimatul 'Ursy* yang menggunakan tinjauan hukum islam, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis membahas tentang masalah jual beli barang gawan untuk dukun dengan tujuan untuk melakukan ritual penglaris pada bisnis yang dijalankan menggunakan analisis fikih muamalah. Selain itu, perbedaan yang dapat dilihat juga terletak pada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis itu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Ketiga, Rusyda Nur Bani Hasyim dalam skripsinya yang berjudul "Penglaris Dalam Perspektif Kyai Ilmu Hikmah". Skripsi ini membahas tentang praktek pengamalan penglaris pada usaha yang dijalankan menurut

³¹ Nur Fatimah, "Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Sesajen Dalam *Walimatul 'Ursy* (Studi Kasus di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya)", *Skripsi* (Bukittinggi: Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2019).

perspektif kyai ilmu hikmah.³² Dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian saya, yakni sama-sama membahas tentang ritual penglaris pada usaha atau bisnis yang dijalankan. Kemudian perbedaannya adalah, dalam penelitian saya lebih fokus pada praktik jual beli barang gawan yang digunakan untuk ritual penglarisnya sedangkan dalam skripsi ini lebih fokus membahas tentang praktik pengamalan penglarisnya, perbedaan berikutnya dalam penelitian yang akan diteliti akan dikaji menggunakan analisis fikih muamalah sedangkan dalam skripsi ini menggunakan perspektif Kyai Ilmu Hikmah.

Keempat, Amriadi dalam skripsinya yang berjudul “Perspektif Sosial Terhadap Dukun Pada Masyarakat Kajuara Kabupaten Bone”. Skripsi ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap dukun dan keberadaan dukun di Kecamatan Kajuara.³³ Dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian saya yakni sama-sama membahas tentang masalah perdukunan. Kemudian perbedaannya yang pertama adalah dalam penelitian saya lebih fokus membahas tentang praktik jual beli barang gawan untuk cenayang atau dukun sebagai ritual penglaris, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang keberadaan dukun dan dampaknya, perbedaan kedua adalah dalam penelitian saya menggunakan teori fikih muamalah sedangkan dalam skripsi ini menggunakan teori atau perspektif sosial.

³² Rusyda Nur Bani Hasyim, “Penglaris Dalam Perspektif Kyai Ilmu Hikmah, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Suarabaya, 2018).

³³ Amriadi, “Perspektif Sosial Terhadap Dukun Pada Masyarakat Kajuara Kabupaten Bone”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015).

Untuk memperjelasnya, akan diuraikan dalam tabel yang tertera di bawah ini:

No	Nama Penelitian	Judul penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Nabila Widarma Sari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sesajen untuk Ritual “Tebusan” (Studi Kasus di Desa Pringgajurang Utara)	Dalam skripsi ini melakukan analisis hukum islam pada praktik jual beli sesajen dalam ritual tebusan. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti ini menggunakan teori atau analisis fikih muamalah.
2	Nur Fatimah	Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Sesajen Dalam <i>Walimatul ‘Ursy</i> (Studi Kasus di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto	Dalam skripsi ini membahas tentang tradisi sesajen pada acara <i>Walimatul ‘Ursy</i> yang menggunakan tinjauan hukum islam, Selain itu,

		Besar Kabupaten Dharmasraya)	perbedaan yang dapat dilihat juga terletak pada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis itu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3	Rusyda Nur Bani Hasyim	Penglaris Dalam Perspektif Kyai Ilmu Hikmah	Dalam skripsi ini lebih fokus membahas masalah praktek pengamalan penglaris pada

			<p>usaha yang dijalankan menurut perspektif kyai ilmu hikmah, skripsi ini menggunakan perspektif Kyai Ilmu Hikmah, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti ini akan dikaji menggunakan analisis fikih muamalah.</p>
4	Amriadi	<p>Perspektif Sosial Terhadap Dukun Pada Masyarakat Kajuara Kabupaten Bone</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap dukun dan keberadaan dukun di Kecamatan Kajuara, dan dalam skripsi ini</p>

			menggunakan teori atau perspektif sosial, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti ini menggunakan teori fikih mumalah.
--	--	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan secara sistematis dengan tujuan agar pembaca dapat memahami hasil penelitian dengan baik. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang membahas topik-topik berikut ini:


Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II memuat tentang teori-teori yang terkait dengan praktik jual beli. Teori-teori tersebut berupa pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, Jual beli terlarang, Jual beli sah tapi terlarang.

Bab III memuat metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV berisi tentang praktik jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris, yang di dalamnya meliputi deskripsi tempat penelitian jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris di wilayah desa Kebarongan kemranjen Banyumas, deskripsi tentang praktik jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris di wilayah desa Kebarongan kemranjen Banyumas, serta bagaimana analisis fikih muamalah tentang praktek jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris di wilayah desa Kebarongan kemranjen Banyumas.

Bab V merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan, saran-saran dari seluruh pembahasan skripsi ini. Selanjutnya, pada bagian akhir skripsi ini terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, *al-bai'u* (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu.³⁴ Walaupun dalam bahasa Arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu البيع. Untum kata الشراء sering digunakan derivasi dari kata juak yaitu ابتاع. Secara arti kata البيع dalam penggunaan sehari-hari menggunakan arti “saling tukar” atau tukar-menukar. Dalam Al-Qur’an banyak terdapat kata باع dan derivasinya dengan maksud yang sama dengan arti bahasa.³⁵

Adapun secara terminologi, jual beli dapat diartikan dengan beberapa hal sebagai berikut:³⁶

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar sesuai dengan aturan syara’
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.

³⁴ Wismanto Abu Hasan, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), hlm. 12.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 192-193

³⁶ Ru’fa Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Serang: Media Madani, 2020), hlm.75

4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus dibolehkan.
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Selain itu para Fukaha juga mengemukakan jual beli secara istilah atau terminologi sebagai berikut:³⁷

1. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan
2. Menurut Sayyid Sabiq Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasara saling merelakan milik dengan ganti yang dapat diberikan.³⁸
3. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli diartikan dengan akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.³⁹

Jual beli dalam fikih muamalah adalah transaksi ekonomi yang diatur oleh hukum Islam, bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Jual beli dipandang sebagai sarana yang

³⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 112

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 159

³⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.

halal untuk mencapai kebutuhan hidup, asalkan dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, transparansi, dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam, pengertian ini didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang memberikan pedoman tentang prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam setiap transaksi.⁴⁰ Oleh karena itu, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta atau barang dengan harta atau barang yang seimbang, dilakukan dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur oleh syariah Islam.

Dalam kerangka fikih muamalah, jual beli adalah suatu transaksi ekonomi yang diatur oleh hukum Islam. Adapun jual beli juga diartikan sebagai pertukaran harta atau barang dengan harta atau barang lainnya, dengan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak, dan dilakukan dengan mematuhi aturan-aturan syariah.⁴¹

Jual beli menurut Ulama Hanafiyah adalah saling menukar sesuatu yang disenangi dengan semisalnya, atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu kepemilikan harta yang didapatkan dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.⁴²

Menurut Ulama Malikiyah jual beli ada dua macam, yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Adapun jual-beli bersifat umum artinya ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan

⁴⁰ Ahmad Badri Abdullah, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156-170

⁴¹ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 201-218

⁴² Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 267

kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia memiliki fungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Kemudian Jual beli bersifat khusus diartikan dengan suatu ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelesazatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴³

Jual beli menurut Ulama Syafi'iyah adalah akad tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Akad tersebut mengandung tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi. Kemudian menurut Ulama Hanabilah, jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Artinya saling menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara, bersifat abadi, bukan termasuk riba dan pinjaman.⁴⁴

⁴³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Qalam, t.th), hlm. 151

⁴⁴ Panji Adam, *Fikh Muamalah Adabiyah*, hlm.268

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:⁴⁵

1. Jual beli adalah akad *mu'awadah*, yakni akad dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
2. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

Jual beli dalam arti khusus adalah tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya itu dapat direalisasikan dan ada seketik, bukan merupakan utang baik barang itu ada di si pembeli ataupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya terlebih dahulu.⁴⁶

Secara umum jual beli merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda atau barang dan untuk membayar harga benda tersebut sesuai kesepakatan yang telah dijanjikan. Dengan melihat pengertian tersebut, jual beli merupakan benda atau sesuatu yang dibutuhkan oleh masing-masing pelaku jual beli.⁴⁷

⁴⁵ Subairi, *Fiqh Muamalah* (Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 63

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67-69

⁴⁷ Achmad Nursobah, "Konsep Jual Beli Dalam Islam", *Skripsi* (Purworejo: Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, STAI An-Nawawi Purworejo, 2020), hlm. 3

B. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah SAW pun menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian yang lain. Rasulullah SAW dan masyarakat sama-sama memperjualbelikan apa yang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang telah dilarang.⁴⁸

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh (جواز) atau (الإباحة). Salah satu dasar utamanya dapat ditemukan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁴⁹

Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵⁰

Allah tidak melarang kita bekerja, namun sebelum itu diperintahkan untuk menunaikan kewajiban shalat. Maka setelah selesai Shalat, Allah mengizinkan untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia-Nya.

⁴⁸ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 43

⁴⁹ Q.S al-Baqarah (2): 275

⁵⁰ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm.78

Allah juga mengingatkan untuk banyak mengingat Allah ketika sedang berjualan ataupun pada saat Membeli atau bertransaksi. Jangan sampai dunia membuat kita sibuk dari hal-hal bermanfaat diakhirat.⁵¹

Jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan, dasarnya dalam hadits Nabi adalah yang berasal dari Rifa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim.⁵²

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)⁵³

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. telah pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik; Nabi berkata: “usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”. (HR Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim)

Nabi SAW. menghapuskan semua pikiran yang menganggap hina orang yang berusaha dan bekerja, bahkan beliau mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa menjaga harga diri harus dilakukan dengan melakukan pekerjaan apapun yang memungkinkan. Sebaliknya kehinaan dan kerendahan diri itulah apabila seseorang menggantungkan dirinya kepada bantuan orang lain.⁵⁴

Jual beli dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan beberapa prinsip. Pertama, prinsip keadilan artinya transaksi jual beli harus

⁵¹ Ibid, hlm. 49-50

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm 193-194

⁵³ Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Darul ‘ilmi, t.t), hlm.158

⁵⁴ Yusuf Qaradhawi, *Halal & Haram*, diterjemahkan oleh Drs. Abu Sa’id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Lc, cet. IX, (Jakarta: Robbani Press, 2011), hlm. 140

adil dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.⁵⁵ Prinsip kedua adalah prinsip transparansi dan kejujuran, artinya bahwa kejujuran dan transparansi dalam menggambarkan kondisi barang yang dijual maupun informasi terkait harga adalah kewajiban dalam jual beli.⁵⁶ Selanjutnya, prinsip ketiga melibatkan adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak, artinya bahwa syarat-syarat ini menciptakan dasar hukum yang sah bagi setiap transaksi jual beli dalam islam.⁵⁷

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahālah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak, seperti minuman keras, babi, dan lainnya. Jika sesuatu yang diakadkan itu merupakan harta perdagangan, maka hukumnya boleh sebab harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjual-belikan.⁵⁸

Para ulama sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh beberapa individu. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, karena apa yang dibutuhkan berada ditangan orang lain. Dengan adanya praktik jual

⁵⁵ M. Arifin, *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Islam* (Surakarta: LP2M IAIN Surakarta, 2018), hlm. 129-142

⁵⁶ Ahmad Badri Abdullah, *Fikih Muamalah*, hlm. 198

⁵⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Muamalah* (Kairo: Dar Al-Qalam, 2010), hlm. 112-125

⁵⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*, hlm 121

beli, maka manusia bisa saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁹

Jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dari itu perbuatan hukum ini haruslah memenuhi rukun dan syarat sahya jual beli.⁶⁰

Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan suatu objek secara sah. Berdasarkan hal tersebut, maka mudahlah bagi setiap individu memenuhi kebutuhannya. Ekonomi Islam berdiri di atas prinsip perdagangan yang berdasarkan syariat, yaitu dengan mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT, sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan muamalah, yang didasarkan pada hukum pokok (boleh dan halal dalam berbagai mu'amalat) dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah.⁶¹

C. Rukun Jual Beli

Rukun merupakan sesuatu yang sisinya paling kuat. *Arkāna* merupakan bentuk jamak dari kata rukun yang artinya harus ada agar terwujud suatu akad dari sisi luar nya.⁶² Adapun rukun jual beli ada tiga,

⁵⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*, hlm. 121-122

⁶⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.34

⁶¹ Muhammad Yunus dkk, "Tinjaun Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No.1, Januari 2018, hlm. 148, <https://ejournal.unisba.ac.id/>, diakses pada tanggal 27 November 2023

⁶² Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010). Hlm. 28

yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad yakni penjual dan pembeli, dan objek akad.⁶³

Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya ada satu, yakni ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu adalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan kegiatan jual beli. Akan tetapi karena ada unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang tidak mudah untuk di indera sehingga sulit kelihatan, oleh karena itu perlu indikasi yang bisa menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang sedang melakukan kegiatan jual beli.⁶⁴

Pengertian ijab menurut yakni menetapkan suatu perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Kemudian kabul merupakan pernyataan yang disebutkan oleh kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang telah melakukan akad. Jadi dapat disimpulkan bahwa penetapan mana ijab dan mana kabul itu dilihat dari siapa yang mengatakannya lebih dulu.⁶⁵

Selain itu jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual itu ada empat, yakni sebagai berikut:⁶⁶

1. Ada orang yang berakad, yakni penjual dan pembeli.

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), hlm.70

⁶⁴ Zakiyah Nafsah dan AH. Ali Arifin, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2023, hlm. 5, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 6 Desember 2023

⁶⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*, hlm. 123

⁶⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, hlm. 115

Secara umum, penjual dan pembeli haruslah orang yang memiliki kecakapan dan wilayah (kekuasaan).⁶⁷

2. Ada ijan dan kabul

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, ijab kabul diartikan sebagai sesuatu yang timbul dari yang memberikan kepemilikan, meskipun keluaranya belakangan. Sedangkan kabul diartikan sebagai sesuatu yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluaranya pertama atau lebih dulu.⁶⁸

Oleh karena itu, dari pengertian ijab kabul menurut para jumhur ulama dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan kabul bukan dilihat siapa yang lebih dulu mengucapkannya, melainkan siapa yang memiliki yakni si penjual dan siapa yang akan memiliki yakni si pembeli. Dengan demikian, pernyataan ijab adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual, kemudian pernyataan kabul adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli.⁶⁹

3. Ada barang yang dijual belikan (*ma'qud 'alaih*)

Ma'qud 'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan barang atau harga (*šaman*).⁷⁰

4. Ada nilai tukar pengganti barang

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), hlm.186

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, hlm. 181

⁶⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, 123-124

⁷⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, hlm. 126

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukunnya. Jika satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.⁷¹

D. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab kabul, selain memiliki rukun yang harus dipenuhi, jual beli juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut.⁷²

1. Syarat ijab kabul.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik si pembeli, dan nilai atau uang berpindah kepada tangan si penjual.⁷³ Adapun syarat sahnya ijab kabul adalah sebagai berikut.⁷⁴

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Press, 2010), hlm. 70

⁷² Syaikh dkk, *Fikih Muamalah*, hlm. 52

⁷³ Abdullah Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), hlm. 73

⁷⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*, hlm.129

- a. Tidak ada yang membatasi atau memisahkan. Jadi pihak pembeli tidak boleh diam saja setelah pihak penjual menyatakan ijab atau sebaliknya.
- b. Tidak diselingi dengan kata-kata atau ucapan lain
- c. Tidak ditaklikan (digantungkan) dengan hal lain. Sebagai contoh, apabila peliharaanku mati, maka aku jual barang ini aku jual padamu.
- d. Tidak ada waktu yang membatasi. Contohnya, “barang ini aku jual kepadamu selama dua bulan saja.”
- e. Ada kesepakatan ijab kabul pada orang yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barangnya.
- f. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu, seperti perkataan penjual: “aku telah beli,” dan perkataan pembeli: “aku telah terima,” atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga.⁷⁵

Menurut ulama hanafiyah lafal ijab kabul juga diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yakni sebagai berikut:⁷⁶

- a. Keadaan ijab dan kabul saling berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT al -Ma'arif, t.t.), cet.II, hlm. 49

⁷⁶ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah*, hlm. 56

- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan lain, seperti perkataan “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau satu tahun tidaklah sah.

Untuk itu, para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab kabul itu sebagai berikut:⁷⁷

- a. Orang yang mengucapkan ijab kabul telah balig dan berakal, hal ini menurut para jumbuh ulama. sedangkan menurut ulama Hanafiyah yakni telah berakal.
 - b. Ucapan kabul sesuai dengan ijab.
 - c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.
2. Syarat bagi orang yang melakukan akad jual beli

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan akad jual beli adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Balig

Maksudnya adalah apabila telah mencapai usia 15 tahun atau telah bermimpi bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Namun, hal itu berarti bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum mencapai usia dewasa, menurut sebagian ulama

⁷⁷ Abdullah Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 73

⁷⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*, hlm. 126-127

diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil yang nilainya tidak tinggi.⁷⁹

- b. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan untuk penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang beli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina islam dan kaum muslimin.⁸⁰
- c. Dalam keadaan tidak dipaksa.

Adapun syarat orang yang berakad menurut ulama fikih ada dua yakni berakal, artinya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila itu tidak sah. Kemudian syarat selanjutnya yakni, akad dilakukan oleh orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.⁸¹

3. Syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:⁸²

- a. Suci barangnya, artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang najis.
- b. Barangnya bermanfaat. Artinya barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan

⁷⁹ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130

⁸⁰ Ibn Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 28

⁸¹ Abdullah Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71-72

⁸² Syaikh dkk, *Fikih Muamalah*, hlm. 54

- c. Milik seseorang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa pemilik tidaklah sah. Jadi orang yang melakukan jual beli adalah pemilik sah dari barang yang diperjualbelikan atau sudah mendapat izin dari si pemilik sah barang tersebut.
 - d. Mampu diserahkan pada saat akad sedang berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
 - e. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan ataupun kualitasnya.
 - f. Barang yang diakadkan ada di tangan (tidak berada dalam penguasaan si penjual)
 - g. Barangnya ada, atau tidak ada di tempat, akan tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.⁸³
4. Syarat nilai tukar atau harga barang (*šaman*)

Para ulama fikih menjelaskan bahwa syarat-syarat dari harga barang adalah sebagai berikut:⁸⁴

- a. Harganya disepakati oleh kedua belah pihak
- b. Boleh apabila diserahkan ketika akad, sekalipun secara hukum secara hukum seperti pembayaran menggunakan cek dan kartu kredit. Namun, apabila harga barang tersebut dibayarkan kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

⁸³ Abdullah Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 75

⁸⁴ Abdullah Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 76

- c. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang digunakan haruslah yang dibolehkan oleh syara' atau tidak haram. Seperti, khamar.

E. Jual Beli Terlarang

Dalam jual beli terdapat beberapa macam praktik jual beli yang terlarang dan batal hukumnya, adapun jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjauhkan dari ibadah

Allah menyuruh umat islam untuk bermuamalah dan bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia dan rezeki Allah. Namun hal ini tidak boleh untuk meninggalkan shalat dan meninggalkan ibadah lainnya. Sebagaimana dalam ayat di atas, maka jual beli tidak boleh dilakukan ketika harus menjauhkan kita dari ibadah. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁸⁵

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁸⁶

Sebaiknya kita melakukan evaluasi, jika proses jual beli kita

malah menjauhkan diri dari Allah, menambah kemaksiatan, dan meninggalkan ibadah yang diperintahkan oleh Allah.⁸⁷

⁸⁵ Q.S Al-Jumuah (62): 9

⁸⁶ Tim penterjemah al-Qur'an kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), hlm. 554

⁸⁷ Majalah Al-Manhaj, Online, <https://almanhaj.or.id/>, diakses 2 Desember 2023

2. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang yang menjual sesuatu dari benda itu dan dikecualikan salah satu bagiannya, sebagai contoh seseorang menjual seluruh pohon yang ada di lahannya kecuali pohon mangga.⁸⁸
3. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, bangkai, berhala, dan khamar. Dalam hal ini Rasulullah SAW. bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ : ” إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁸⁹

Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah) telah menceritakan kepada kami (Al Laits) dari (Yazid bin Abi Habib) dari ('Atho' bin Abi Rabah) dari (Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu) bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung."⁹⁰

Oleh karena itu, jual beli seperti ini dilarang, dan batal

hukumnya karena barang yang dijual mengandung najis.

4. Jual beli dengan cara menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i jual beli seperti ini mengandung dua arti, yang pertama ketika seseorang menjual barang dengan contoh

⁸⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81

⁸⁹ Kitab Jual beli bab ke-112: Muslim

⁹⁰ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Islamil Al-Bukhari, *Sshahih Bukhari*, Juz 3 (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm.57

harga barang yang dijual senilai 20.000 secara tunai, dan 26.000 secara utang. Kemudian yang kedua yakni sebagai contoh “Aku jual laptop ini kepada kamu dengan syarat kamu harus menjual tas kamu kepadaku”. Jual beli seperti ini dilarang dan batal hukumnya.

5. Jual beli dengan syarat, jual beli ini hampir sama dengan jual beli dengan cara menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti jual beli dimana seseorang berkata, “Aku jual rumahku yang tua ini dengan syarat kamu harus menjual mobilmu itu kepadaku”. Jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga pada arti yang kedua menurut Syafi’i.⁹¹

6. Jual beli *garar*

Banyak para pedagang yang melakukan praktik jual beli *garar*, hal ini karena banyaknya pesaing apalagi di era modern seperti ini, karena itulah mereka mulai berlomba-lomba untuk bisnis mereka.⁹²

Jual beli *garar* merupakan jual-beli yang mengandung unsur penipuan di dalamnya, baik itu karena ketidakjelasan dalam objek jual-belinya ataupun karena ketidakpastian pada cara pelaksanaannya.

Jual beli seperti ini diharamkan karena objeknya tidak pasti, baik kondisi dalam hal kondisi barangnya atau cara transaksi jual-belinya. Karena larangan dalam jual beli ini menyangkut esensi jual-belinya, maka selain haram hukumnya, hal ini juga tidaklah sah.⁹³

⁹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.78-80

⁹² Zahra Zahira Ramadhina dkk, “Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 2021, hlm. 2, <https://osf.io/98fpe/download>, diakses pada 7 Desember 2023

⁹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 201

7. Jual beli *Mulāqīh*

Jual beli *Mulāqīh* artinya adalah jual beli barang dimana barang yang dijual itu berupa binatang yang masih dalam bibit si jantan sebelum bersetubuh dengan si betina.⁹⁴ Jual beli ini dilarang karena tidak berada ketika akad dan kondisi barangnya masih belum jelas.

8. Jual beli *Mudamīn*

Jual beli ini diartikan sebagai jual beli yang objek jual belinya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya. Alasannya adalah karena objeknya tidak jelas, meski wujudnya sudah nampak, namun belum bisa diserahkan pada waktu akad dan kondisinya masih belum pasti.

9. Jual beli Lemparan Batu

Jual beli lemparan batu merupakan jual beli sesuatu yang objeknya terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Jual beli ini juga disebut sebagai jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luas tanahnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli ini adalah haram, dasar hukumnya adalah hadits Nabi yang melarang jual beli *garar* seperti yang telah dijelaskan di atas.

10. Jual beli *Muhāqalah*

⁹⁴ Yuniartik, "Praktik Jual Beli Buah Petai Di Pohon Dengan Sistem Borongan Perspektif Fikih Muamalah", *Jurnal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas*, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022, hlm. 6, <https://journal.iaisambas.ac.id/>, diakses pada 7 Desember 2023

Jual beli *Muhāqalah* ini diartikan sebagai jual beli buah-buahan yang masih di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Adapun jual beli ini adalah haram hukumnya.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (رواه البخارى)

Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli al-Muhaqalah, al-Mukhadharah, al-Mulamasah, al-Munabazah dan jual beli al-Muzabanah. (HR. Al-Bukhari)⁹⁵ Larangan disini melanggar salah satu dari syarat jual beli yakni asas manfaat, karena itulah jual beli ini tidak sah. Adapun yang menjadi alasan diharamkannya jual beli ini adalah karena barang yang diperjualbelikan masih belum bisa dimanfaatkan.

11. Jual beli *Munābazah*

Jual beli *Munābazah* diartikan dengan memepertukarkan kurma atau buah yang masih basah dengan yang sudah kering dan mempertaruhkan anggur atau buah lain yang masih basah dengan yang kering dengan menggunakan alat ukur takaran. Adapun alasan diharamkannya jual beli adalah karena adanya ketidakjelasan dalam takarannya. Menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidaklah sah dengan alasan ketidakjelasan yang bisa membawa kepada ketidak relaan di antara keduanya.

12. Jual beli *mukhābarah*

⁹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 14

Jual beli *mukhābarah* adalah jual beli dalam penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang akan dihasilkan dari tanah yang digunakan tersebut. Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena ada ketidakjelasan dalam pembayaran, pada waktu akad belum jelas harga dan nilainya. Karena melanggar salah satu syarat dalam jual beli, maka jual beli ini tidaklah sah.⁹⁶

13. Jual beli *ṣunayya*

Jual beli *ṣunayya* adalah jual beli dengan harga tertentu, dan barang yang menjadi objek jual-beli nya adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Karena ketidakjelasan objek jual-beli nya dan dapat membawa kepada ketidakrelaan pelaku transaksi, serta melanggar salah satu syarat jual-beli, maka jual beli ini hukumnya haram dan tidaklah sah.

14. Jual beli *‘asb al-fahl*

Jual beli *‘asb al-fahl* yakni jual beli bibit panjatan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak. Biasanya disebut juga dengan sewa panjatan.

15. Jual beli *mulāsamah*

Arti dari jual beli *mulāsamah* adalah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yakni satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belikan pada saat malam atau siang hari, dengan ketentuan mana yang tersentuh itulah yang dijual. Seperti yang

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 203-204

dijelaskan dalam hadits diatas jual beli ini hukumnya haram, karena objek transaksinya belum jelas, dan tidak memenuhi salah satu syarat jual beli, maka dari itu jual beli ini tidaklah sah.⁹⁷

16. Jual-beli *'urban*

Jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, di mana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa apabila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun apabila tidak jadi, maka uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu. Hal itu dijelaskan dalam salah satu ta'rif jual-beli *'urban*.⁹⁸

17. Jual beli *muşarraḥ*

Muşarraḥ adalah hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatannya air susunya itu banyak, ini dijual supaya bisa dibeli dengan harga yang lebih tinggi.

18. Jual beli *şubrah*

Jual beli *şubrah* ialah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian yang luar yang kelihatan lebih baik daripada bagian dalamnya.⁹⁹

F. Jual Beli Sah Tapi Terlarang

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 205

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 206

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 207-208

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka mengetahui harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang tinggi. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dengan kampung. Tetapi apabila orang kampung sudah mengetahui harga pasarnya, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih mahal”. Jual beli seperti ini dilarang karena akan menyakiti orang lain.
3. Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.¹⁰⁰
4. Jual beli *najasi*

Jual beli *najasi* ialah jual beli dengan cara menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama.

Jual beli *najasi* merupakan jual beli dengan cara menaikkan harga komoditi oleh orang yang tidak ingin membelinya. Jual beli ini hukmunya haram, karena mengandung godaan kepada para pembeli

¹⁰⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 82-83

yang lain dan mengandung penipuan, sehingga mampu merugikan salah satu pihak diantar kedua belah pihak yang melakukan kegiatan jual beli. Jadi apabila menawarkan harga lebih tinggi dari harga pada umumnya, hukum haram.¹⁰¹ Secara istilah, jual beli ini memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Seseorang yang menaikkan harga ketika lelang , padahal ia tidak berniat untuk membeli barang lelang tersebut. terlepas ada kesepakatan darinya dan si pemilik maupun tidak ada.
- b. Tidak dijelaskan kriteria yang sesungguhnya oleh si penjual.
- c. Penjual berbohong dengan cara berkata bahwa harga barang yang dijual itu sekian.¹⁰²

Selain empat macam jual beli sah tapi terlarang tersebut, ada pula jual beli fasid, yakni akad yang secara hukumnya tetap sah sebagai transaksi namun berdosa jika tetap melakukannya. Seperti jual beli yang dilakukan ketika imam sedang berkhotbah.¹⁰³ Adapun jual beli fasid terdiri dari beberapa macam, sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Jual beli *majhul* (benda yang diperdagangkan tidak jelas)


¹⁰¹ Harisman dan Yadhi Harahap, “Akad Jual Beli Yang dilarang Perspektif Hukum Islam”, *Journal Of Law*, Vol.6 No.2, Oktober 2023, hlm. 114, <https://mail.ojs.uma.ac.id/>, diakses pada 7 Desember 2023

¹⁰² Muhammad Zaki, “Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu’amalah (Ba’i An-Najsy Dan Ba’i Al-Ghubn)”, *Jurnal Istikhlaf*, Vol. 3 No. 1, Maret 2021, hlm. 22, <http://ejournal.iaiyasnibungo.ac.id/>, diakses pada 7 Desember 2023

¹⁰³ Muhsin Arafat dkk, “Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah”, *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, Vol. 4 No. 2 Desember 2021, hlm.192, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/>, diakses pada 26 Desember 2023

¹⁰⁴ Rohmatin Alfi, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Melambungkan Harga LPG 3 Kg Pada Musim Kemarau Di Tingkat Pangkalan (Studi Kasus Pangkalan LPG 3 Kg Di Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)”, *Skripsi*, (Kediri: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022), hlm. 19-20

2. Jual beli yang bergantung berdasarkan syarat dan masa yang akan datang
3. Benda yang diperdagangkan dapat diperlihatkan ketika akad atau tidak bersifat gaib
4. Sistem pembayarannya pada jual beli ini mengalami penundaan dan pembelian dilakukan dengan harga tunai (*bai'ajal*)
5. Jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menyimpang dengan syariat islam, contohnya jual beli anggur yang bertujuan untuk membuat khamar
6. Dalam jual beli tidak boleh terjadi dua akad yang dilakukan secara bersamaan dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan data dari lapangan, adapun jenis penelitian ini biasa dikenal dengan *field research*.¹⁰⁵ Dengan menggunakan penelitian lapangan, peneliti dapat mengumpulkan informasi secara langsung di lapangan. Jenis penelitian ini dipilih untuk mengungkapkan informasi secara langsung di lapangan terkait praktik jual beli gawan untuk cenayang yang terjadi di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dari penjual tentang bagaimana praktik dalam menjual barang, jenis barang yang dijual dan kegunaan barang tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan komprehensif serta mendapatkan wawasan lebih dalam terkait masalah yang telah diteliti. Jadi peneliti mampu bertindak sebagai instrumen, sehingga melalui pendekatan kualitatif, peneliti telah berusaha menggali data-data secara langsung dari informan dalam hal ini yaitu 7 penjual barang gawan, 3 pedagang biasa dan 11 pembeli barang gawan. Selain itu juga ada satu cenayang, dan seorang tokoh agama di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas tersebut.

¹⁰⁵ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 10.

Berdasarkan filsafat *postpositivisme*, penelitian kualitatif itu menggunakan kondisi alami objeknya, dengan menggunakan instrumen kunci sebagai peneliti. Untuk pengambilan sampel sumber datanya dilakukan dengan teknologi yang diberi nama *purposive* dan *snowball*. Lalu, hasil dari teknik pengumpulan data ini disusun secara induktif/kualitatif dan penelitian ini lebih menitikberatkan pada makna dari generalisasi.¹⁰⁶ Dengan menggunakan metode tersebut maka peneliti telah mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat Desa Kebarongan melaksanakan praktik jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris. Karen itulah peneliti telah menggali informasi lebih dalam kepada para pedagang dan pembeli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Tatang M. Amirin merupakan sumber dari informasi penelitian yang diperoleh, atau bisa diartikan sebagai seseorang atau sesuatu yang dapat diperoleh informasi darinya. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian merupakan orang dalam latar penelitian yang menjadi narasumber untuk memperoleh informasi. subjek penelitian yakni orang-orang yang biasanya memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di lingkungan penelitian. Dalam

¹⁰⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), hlm. 7-8.

penelitian ini, pembahasan mengenai subjek penelitian sangat berkaitan erat dengan pembahasan tentang populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel.¹⁰⁷

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah para pedagang dan pembeli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas dengan menggunakan teknik *purposive sample*, karena sampel merupakan bagian dari populasi. Penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sample* tidak meneliti keseluruhan populasi tetapi hanya sebagian dari populasi atau masalah yang diteliti. Jadi yang menjadi subjek penelitian ini adalah mereka para penjual yang memang tahu dan sengaja menjual barang atau barang gawan kepada para pembeli yang akan datang ke cenayang untuk melakukan ritual penglaris, begitupun dengan pembeli yang akan menjadi subjek penelitian adalah mereka para pembeli yang memang khusus membeli barang gawan atau barang dari penjual tersebut untuk melakukan ritual penglaris.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian disini merupakan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah objek yang menjadi transaksi dalam jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris, yaitu barang gawan yang dibeli

¹⁰⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.

tersebut akan dibawa ke dukun yang nantinya akan digunakan sebagai ritual penglaris. Pada penelitian ini objeknya berkaitan dengan prinsip fikih muamalah dan dengan permasalahan yang jual beli barang gawan tersebut. Jadi objek dalam penelitian ini ditentukan dengan menyesuaikan masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang, jadi harus saling terkait, tidak terpisah dan bersifat akademis.

Adapun barang gawan yang menjadi objek penelitian ini didalamnya ada beberapa macam jenis barang, yang pertama, mulai dari kopi, gula, teh, cemilan, kemenyan, rokok kretek. Kedua, berisi bunga-bunga seperti bunga kenanga, kantil, dan mawar. Ketiga, barang gawan yang berisi rempah-rempah seperti, jinten, cengkeh, dan kunyit. Jadi, tiga jenis barang gawan tersebutlah yang menjadi objek dalam penelitian ini.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti telah menggunakan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang telah dipilih dan disesuaikan secara khusus untuk memenuhi tuntutan dan persyaratan pada penelitian tertentu. Karena sumber data primer merupakan jenis data yang

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber yang diperoleh melalui proses wawancara dan survei langsung ke lapangan, dll.¹⁰⁸

Sumber primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah hasil dari proses wawancara langsung dengan narasumber utama atau pihak yang mengetahui praktik jual beli barang gawan yakni para pedagang baik itu yang tahu ataupun tidak tahu, dan para pembeli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas. Jadi yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah 7 penjual barang gawan, 3 pedagang biasa, dan 11 pembeli barang gawan, selain itu juga ada satu cenayang, dan seorang tokoh agama di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas tersebut, kemudian ada tiga macam barang gawan yang isinya mulai dari kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, kemenyan, 3 jenis bunga, dan 3 jenis rempah-rempah.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data historis yang telah dikumpulkan dari data yang sudah ada dan tersedia sebelumnya oleh peneliti lain dan tersedia untuk dapat digunakan dalam penelitian orang lain.¹⁰⁹ Jadi,

¹⁰⁸ Abdul Rahman dkk, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hlm. 171-172

¹⁰⁹ Abdul Rahman dkk, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, hlm. 171-172

sumber sekunder merupakan sumber data yang bersifat melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.¹¹⁰ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui penggunaan buku, jurnal, artikel, al Qur'an, Hadits, kitab-kitab fikih, skripsi, serta sumber-sumber lainnya yang membahas teori fikih muamalah atau berkaitan dengan permasalahan jual beli yang telah diteliti. Sebagai contoh, buku-buku yang mengulas tentang aspek jual beli dalam fikih muamalah.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjadi tahapan yang sangat penting dalam melakukan penelitian, mengingat bahwa tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya. Tanpa metode pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak mampu memperoleh data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, teknik ini sangat penting dalam penelitian karena mampu memberikan informasi yang akurat dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yakni dengan melakukan pengamatan secara langsung dan instrumental terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti

¹¹⁰ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto:2019), hlm. 9-10.

baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.¹¹¹ Dalam observasi ini yaitu mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris di desa Kebarongan Kemranjen Banyumas. Dengan begitu maka peneliti mampu mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana praktik jual beli barang gawan sebagai ritual penglaris benar-benar dilakukan di lapangan. Selain itu peneliti juga dapat mengumpulkan data yang sangat valid dan dipercaya karena melihat peristiwa atau perilaku secara langsung. Jadi, dalam observasi ini, peneliti telah melakukan penelitian di desa Kebarongan Kemranjen Banyumas dengan cara mengamati praktik jual beli barang gawan dari 7 penjual barang gawan, 3 pedagang biasa dan 11 pembeli barang gawan. Selain itu juga ada satu cenayang, dan seorang tokoh agama di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari responden penelitian di lapangan. Tujuan dari wawancara adalah untuk melakukan interaksi langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan guna memperoleh informasi yang diperlukan. Wawancara memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian hukum empiris, untuk memperoleh informasi dari pertanyaan secara langsung kepada responden, narasumber, atau

¹¹¹ Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 26.

informan. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan atau dilakukan secara bebas, asalkan peneliti memperoleh data yang dibutuhkan.¹¹²

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sesi tanya jawab kepada objek yang menjadi responden penelitian yaitu para pedagang dan pembeli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas, karena dengan menggunakan teknik wawancara mampu membantu peneliti atau penulis untuk mendapatkan informasi dan wawasan secara langsung dari individu yang terlibat dalam praktik jual beli barang gawan sebagai ritual penglaris, peneliti dapat melakukan wawancara dengan cenayang, para pembeli barang gawan, dan penjual barang gawan yang memahami masalah ini. Maka dengan demikian peneliti mampu memahami lebih dalam tentang praktik yang dijalankan.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah Bapak Harun selaku kepala desa Keberongan, Ibu Atun, Ibu Mursiah, Bapak Didi, Bapak Rosi, Bapak Ang, Ibu Sisri, Bapak Aris, dan Ibu Enni, Bapak Feri, Ibu Amir (alias), Bapak Teguh selaku para pembeli barang gawan. Kemudian, Bapak Dasir, Ibu Sopingah, Ibu Nuni, Ibu Losinah, Ibu Iza, Bapak Hariyadi, Ibu Sutinah selaku para penjual barang gawan untuk

¹¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 95.

cenayang sebagai ritual penglaris di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas. Kemudian ada Ibu Tri, Bapak Saiun (alias) dan Bapak Fathur selaku pedagang biasa (yang tidak dengan sengaja menjual gawan). Selain itu juga ada satu cenayang, dan seorang tokoh agama di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas tersebut.

Untuk memperjelas, daftar narasumber yang telah diwawancara akan diuraikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Nama Pedagang	Barang/paket yang dijual	Pembeli/Pelanggan
Ibu Nuni	Barang/paket berisi bunga	- Ibu Sisri - Ibu Mursiah - Ibu Atun - Bapak Feri - Bapak Teguh
Ibu Losinah	Barang/paket berisi bunga	- Ibu Enni - Ibu Amir (alias) - Bapak Didi
Ibu Sopingah	Barang/paket berisi rempah	- Bapak Rosi - Bapak Ang (alias) - Ibu Mursiah
Ibu Sutinah	Barang/paket berisi rempah	- Ibu Sisri - Bapak Feri

		<ul style="list-style-type: none"> - Bapak Aris - Ibu Enni
Bapak Dasir	Barang/paket berisi kopi, gula, teh, kopi, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan	<ul style="list-style-type: none"> - Bapak Teguh - Bapak Aris - Ibu Enni - Ibu Atun - Bapak Feri
Bapak Hariyadi	Barang/paket berisi kopi, gula, teh, kopi, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan	<ul style="list-style-type: none"> - Bapak Rosi - Ibu Mursiah
Ibu Iza	Barang/paket berisi kopi, gula, teh, kopi, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan	<ul style="list-style-type: none"> - Bapak Didi - Ibu Sisri
Bapak Saiun (alias)	Penjual/pedagang biasa yang juga menjual barang-barang serupa dengan barang gawan yang	<ul style="list-style-type: none"> - Ibu Amir (alias)

	berisikan kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan	
Ibu Tri	Pedagang/penjual yang juga menjual rempah, seperti rempah yang ada di dalam barang gawan	- Ibu Atun
Bapak Fathur	Penjual/pedagang biasa yang juga menjual barang-barang serupa dengan barang gawan yang berisikan kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan	- Bapak Ang (alias)

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi mengenai hal-hal atau variabel melalui catatan, transkrip, buku-buku,

agenda, dan sumber lainnya.¹¹³ Jurnal yang berkaitan dengan bidang keilmuan tertentu juga merupakan dokumen penting yang menjadi acuan peneliti dalam memahami objek penelitian. Selain itu, literatur terkait juga termasuk dalam daftar dokumen pendukung penelitian. Semua sumber informasi yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan perlu dicatat sebagai sumber informasi yang relevan. Dengan demikian, peneliti akan mengakses dokumen tertulis, catatan atau literatur yang relevan dengan analisis fikih muamalah pada praktik jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah semua data terkumpul, dan diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang dieproleh melalui wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya yang telah diperoleh, sehingga penelitiannya dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain yang membaca penelitian ini.¹¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif Model Miles dan Huberman, yakni *interactive* model yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu, data *reduction*, data *display*,

¹¹³ Susiadi, *Metode Penelitian* hlm. 182.

¹¹⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 121

dan *conclusion drawing/Verivication*.¹¹⁵ Adapun metode analisis data pada model ini, yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data yakni merangkum informasi yang bersumber dari hal-hal yang penting untuk dibahas dan ditarik kesimpulannya. Reduksi data akan dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian. Reduksi data dilakukan secara terus menerus saat melakukan penelitian sehingga menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil mencari dan menggali data di lapangan. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti akan memilih data yang diperlukan dan tidak diperlukan dengan cara memilah data yang dihasilkan melalui wawancara dan observasi dari subjek penelitian dan di seleksi mana yang menunjukkan argumen, jawaban asal ataupun jawaban yang tidak boleh dipublikasikan dll.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan dengan cara menyajikan data dari sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data ini dilakukan karena data-data yang diperoleh selama proses penelitian

¹¹⁵ Nabila Widarma Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sesajen...", hlm. 23

kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga diperlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Adapun penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran dari keseluruhan data yang didapatkan. Pada proses ini peneliti akan mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok permasalahan yang diteliti. Adapun peneliti akan mengelompokan data penjual dan pembeli.

3. Kesimpulan (*Verivication*)

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam sebuah masalah yang diteliti.¹¹⁶ Hal itu dilakukan untuk mengetahui praktik jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris di desa Kebarongan Kemranjen Kabupaten Banyumas melalui data-data yang diperoleh di lapangan dengan cara observasi secara langsung, dan melakukan wawancara pada para informan, dan untuk dirumuskan dan ditinjau dengan teori fikih muamalah sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mampu digeneralisir untuk penelitian serupa.

¹¹⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 48-48

Kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹¹⁷

a. Berfikir ulang selama proses penulisan

Dengan berpikrit ulang peneliti mampu meningkatkan kualitas pada data yang dikumpulkan sebelum disimpulkan dan memastikan bahwa hasilnya dapat dipercaya, relevan dan berdampak positif pada pemahaman tentang fenomena jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris.

b. Melakukan tinjauan kembali catatan di lapangan

Peneliti akan melakukan pengecekan kembali untuk memeriksa keabsahan data dan membandingkan data yang dihasilkan dari wawancara dan observasi pada subjek dan objek penelitian.

c. Tukar menukar pikiran dengan sejawat untuk dapat mengembangkan kesepakatan intersubjektif.

Teknik tukar menukar pikiran atau diskusi dengan teman sejawat dilakukan dengan cara mengekspos hasil semestara dari apa yang telah didapatkan, dengan menggunakan teknik ini peneliti mampu mengetahui apa yang kurang jelas dari data yang dikumpulkan dan tahu kelemahan dari data tersebut.

¹¹⁷ Zydan Reza Kusuma, “Analisi Peraturan Jual Beli Dilarang Membawa Makanan Dan Minuman Dari Luar Untuk Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto)”, *Skripsi*, (Purwokerto: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hlm. 62.

- d. Memperoleh upaya yang luas untuk dapat menempatkan salinan temuan dalam perangkat data lain. Dengan begitu, maka penelitian menjadi lebih terbuka, dapat dipercaya, dan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang sebagai ilmu pengetahuan.



BAB IV

**ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BARANG
GAWAN UNTUK CENAYANG SEBAGAI RITUAL PENGLARIS**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nama desa Kebarongan berasal dari kata “Barongan” atau “Barong” satu bentuk makhluk perwujudan yang sempat menampakkan diri pada saat awal-awal masa babad hutan di desa ini. Adanya desa Kebarongan ini berkat seorang ulama asal Prembun Kebumen yakni Kyai Habib beserta orang pengikutnya pada tahun 1840-an dalam perjalanannya ke arah barat setelah singgah di beberapa tempat persinggahan untuk berdakwah, dan tibalah di sebuah daerah yang dipenuhi dengan pepohonan dan hutan lebat berawarawa yang konon katanya tergolong angker, pada saat itu Kyai Habib bersama para pengikutnya bermaksud untuk mengembangkan agama Islam ke daerah barat. Dengan keteguhannya dimulai dari melakukan “babat alas” hingga akhirnya terbentuklah sebuah desa yang bernama desa Kebarongan.

Diberi nama desa Kebarongan, karena pada saat pertama kali melakukan babad alas beliau mengaku sempat melihat sosok aneh, sejenis makhluk halus yang berwujud seperti barongan, sosok tersebut bermaksud untuk mengganggunya. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar disepakatinya desa tersebut diberi nama “Kebarongan” yang berasal dari kata “Barong”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harun selaku kepala desa Kebarongan Kemranjen Banyumas, maka peneliti akan menggambarkan mengenai deskripsi dari lokasi yang akan diteliti.¹¹⁸

1. Visi dan Misi Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas

a. Visi Desa Kebarongan

“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan desa yang mandiri”

b. Misi

- 1) Pembinaan secara mental spiritual dimulai dari sekolah dan masyarakat
- 2) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Meningkatkan taraf pendidikan melalui pelatihan dan penyuluhan
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berswadaya pembangunan
- 5) Menggali potensi Sumber Daya Alam untuk kemakmuran rakyat
- 6) Memberdayakan seluruh lapisan masyarakat untuk menggali, mengembangkan dan mengelola Sumber Daya yang dimiliki desa
- 7) Menjalinkan kemitraan dengan pihak lain
- 8) Meningkatkan pelayanan umum

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Harun, Kepala Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas, pada Kamis 14 Desember 2023.

9) Menjaga kelestarian dan menumbuh kembangkan budaya dan kesenian lokal

10) Menciptakan kondisi tertib aman demokratis berlandaskan keselarasan dan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Keadaan Geografis Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas

Secara *administrative* Desa Kebarongan termasuk dalam wilayah Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, terletak di sebelah selatan Kecamatan Banyumas dan berada di daerah selatan Kabupaten Banyumas. Dari ibukota Kecamatan Kemranjen Desa Kebarongan berjarak sekitar 2 km, yang dapat ditempuh dengan angkutan umum dalam 5 menit, dan terbilang sangat strategis karena terletak di Jalan Utama Purwokerto-Jogjakarta. Sedangkan desa Kebarongan dari pusat Kabupaten Banyumas berjarak 30 km. Waktu tempuh menuju ibukota Kabupaten sekitar 1 jam, baik menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.

Desa Kebarongan terdiri atas 3 dusun yaitu Dusun I (Kebarongan Wetan), Dusun II (Kebarongan Teleng), dan Dusun III (Kebarongan Pringtali). Adapun Luas Wilayah Desa Kebarongan adalah 473 Ha, dengan batas-batas desa sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Batas Wilayah

Sebelah Utara	Desa Pageralang
---------------	-----------------

Sebelah Selatan	Desa Sirau
Sebelah Barat	Desa Sidamulya
Sebelah Timur	Desa Kecila

Berdasarkan tabel di atas, Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas ini memiliki batas wilayah yang berbatasan dengan beberapa desa disekitarnya. Di sebelah utara Desa Kebarongan berbatasan dengan Desa Pageralang. Di sebelah Selatan Desa Kebarongan berbatasan dengan Desa Sirau. Di sebelah Barat Desa Kebarongan berbatasan dengan Desa Sidamulya. Di sebelah Timur Desa Kebarongan berbatasan dengan Desa Kecila.

Adapun Desa Kebarongan kemranjen Banyumas memiliki luas wilayah 473 Ha, yang terdiri dari:

- a. Luas tanah darat: 296 Ha
 - b. Luas tanah sawah: 177 Ha
3. Demografis Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas
- a. Data Penduduk

Menurut data Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas jumlah penduduk dari Desa Kebarongan adalah terdiri dari 1.231 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 5.810 jiwa yang terdiri atas 2.797 laki-laki dan 3.013 perempuan. Rata-rata setiap

keluarga terdiri dari lima anggota keluarga. Komposisi penduduk menurut

Tabel 4. 2. Data klasifikasi berdasarkan jumlah penduduk di
Desa kebarongan Kemrnajen Banyumas

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	243	267	510
2	5-9	247	264	511
3	10-14	251	259	510
4	15-19	247	256	503
5	20-24	223	233	456
6	25-29	205	222	427
7	30-39	412	451	863
8	40-49	428	469	897
9	50-59	395	424	819
10	>60	146	168	314
	Jumlah	2.797	3.013	5.810

b. Data Pendidikan

Tingkat pendidikan di desa Kebarongan tergolong tinggi, hal ini didukung adanya fasilitas pendidikan di Desa Kebarongan yaitu diantaranya telah tersedianya 2 Taman Kanak-Kanak, 2 Sekolah Dasar, 3 Madrasah Ibtidaiyah, 1 Sekolah Menengah Pertama, 1 Madrasah Tsanawiyah, 1 Madrasah Aliyah, dan 3 Pondok

Pesantren. Kemudian sebagian besar penduduk desa Kebarongan adalah tamatan SMP yaitu, sekitar 970 orang tamatan SLTA, 1.410 orang tamatan SLTP, sebanyak 1.361 belum menyelesaikan tingkat SD, dan yang telah mengenyam pendidikan di Akademi atau Perguruan Tinggi adalah 579 orang.

Adapun komposisi penduduk Desa Kebarongan berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S1/S2/S3	241
2	D1	141
3	D2	102
4	D3	95
5	Tamat SLTA	970
6	Tamat SLTP	1.410
7	Tamat SD	740
8	Belum Tamat SD	1.361
9	Tidak Tamat Sd	750
	Jumlah	5.810

c. Data Mata Pencaharian

Manusia membutuhkan makanan untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Kemudian untuk memperoleh

makanan tersebut manusia berjuang demi kelangsungannya itu, usaha tersebut dilihat dari kegiatan manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari, setiap manusia mempunyai usaha yang berbeda-beda menurut kemampuan mereka. Kegiatan sehari-hari dalam mencari makanan tersebut sangat menentukan pola hidup diri manusia itu beserta keluarga.

Mata pencaharian sebagian besar keluarga di desa Kebarongan adalah pada bidang pertanian. Jumlah Kepala Keluarga yang bekerja di bidang pertanian sekitar 825 orang, adapun mata pencaharian yang lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4. Komposisi Penduduk Desa Kebarongan Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani Sendiri	330
2	Petani Buruh	495
3	Nelayan	0
4	Pengusaha	3
5	Buruh Industri	165
6	Buruh Bangunan	325
7	Pedagang	99
8	Penganagkutan	17
9	PNS/TNI/Polri	119
10	Pensiun	102

11	Montir	3
12	Penderes Kelapa	4
13	Lain-lain	155
	Jumlah	1.817

d. Sarana Prasarana

Prasarana jalan angkutan merupakan salah satu penunjang tercapainya pemerataan pembangunan. Adapun pemerataan pembangunan dilaksanakan untuk mencapainya keadilan social bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sangat baik serta stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Lalu lintas pembangunan dengan Kemranjen sebagai ibukota kecamatan dan Purwokerto sebagai ibu kota Kabupaten dihubungkan dengan jalan darat dengan kontruksi jalan beraspal dari dan menuju pusat desa, dan menuju ke seluruh dusun dihubungkan dengan jalan aspal serta beton.

Keadaan jalan yang beraspal dan beton mengakibatkan mobilitas dalam kegiatan sehari-hari masyarakat menjadi tinggi sehingga banyak masyarakat desa Kebarongan yang melakukan urbanisasi terutama kaum muda. Sebagian besar penduduk desa Kebarongan mencari kerja di luar desa ke kota-kota besar untuk beberapa waktu bahkan beberapa tahun, dan kembali ke desa untuk menetap. Bagi penduduk Desa Kebarongan jalan beraspal sangat

membantu prosesi kehidupannya terutama bagi pedagang dan para pekerja yang mempunyai pekerjaan di luar desa Kebarongan.

e. Sistem Usaha Tani

Ditinjau dari jenis komoditas yang diusahakan, penyusun system usaha tani yang ada di daerah Kebarongan dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu komoditas pertanian, seperti padi, jagung, ketela dan kedelai, komoditas pekebunan, seperti cengkeh, kelapa, komoditas kehutanan, seperti, sengon mahoni, bambu, jati. Adapun jenis komoditas pertanian yang mendominasi yaitu tanaman padi, karena system pengairan sawahnya adalah menggunakan irigasi dan alirannya pun dilakukan bergiliran untuk desa lain.

Kemudian jenis komoditas perkebunan adalah kelapa dan cengkeh, untuk kelapa oleh penduduk tidak hanya disadap/dideres air niranya untuk dibuat menjadi gula kelapa, namun yang utama justru dicari hasil buah kelapanya, bahkan di Desa Kebarongan banyak pedagang buah kelapa yang mengirimkan komoditas ini ke luar daerah seperti ke Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang dll. Karena bertambahnya penduduk dan mendiami desa tanah yang masih kosong maka komoditas pohon ini berkurang dan sangat berpengaruh dengan hasil produksi kelapa yang tentu saja mengurangi peluang kerja. Sedangkan untuk komoditas kehutanan yang banyak adalah tanaman bambo, sengon dan jati yang ditanam pada lahan milik perorangan.

B. Praktik Jual Beli Barang Gawan Untuk Cenayang Sebagai Ritual Penglaris di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas

Desa Kebarongan menjadi desa yang tidak sedikit penduduknya adalah seorang pedagang, selain itu menurut data yang disebutkan diatas juga ada 3 pebisnis. Untuk bisa mempertahankan bisnis dan dagangan mereka, maka berbagai macam strategi akan digunakan supaya bisnis dan dagangan mereka sukses serta ramai pelanggan. Seperti yang peneliti temukan bahwa salah satu bentuk strategi dalam mensukseskan bisnis mereka adalah dengan menggunakan penglaris. Untuk itu muncullah kegiatan jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris, karena itu menjadi salah satu syarat dalam melakukan praktik penglaris pada dagangan dan usaha mereka.

Barang gawan disini diartikan sebagai sesuatu yang berisikan beberapa macam barang yang dibungkus menjadi satu guna dibawa ke cenayang atau dukun untuk melakukan ritual pengalaris. Barang gawan ini terbagi menjadi 3 jenis dengan isi yang berbeda-beda. Ketiganya memiliki fungsi yang sama, yakni sama-sama akan digunakan dan dibawa ke cenayang untuk melakukan ritual penglaris¹¹⁹

Pembeli biasanya akan membeli barang gawan tersebut pada hari-hari tertentu, dan jenis barang gawan yang dibeli juga menyesuaikan atau tergantung permintaan dari si cenayang yang akan melakukan ritual

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Atun selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 4 Agustus 2023.

penglarisnya.¹²⁰ Barang gawan yang diperjual-belikan berisi beberapa macam barang, adapun isinya adalah sebagai berikut:

1. Kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan. Jenis barang gawan ini lebih sering di perjualbelikan untuk melakukan ritual pengalaris oleh para pembeli, mereka biasanya memesan atau membeli langsung pada para pedagang yang menjual barang gawan tersebut. Penjual biasanya akan mempersiapkan pesanan atau permintaan pembeli dan membungkus barang gawan tersebut dalam satu wadah, atau biasanya dibungkus dalam satu kresek hitam.¹²¹
2. Rempah-rempah, seperti jinten, kunyit dan cengkeh yang dibungkus menjadi satu dengan daun jati.¹²²
3. Bunga, seperti bunga mawar, kenanga, kantil dan jenis bunga lainnya tergantung dengan permintaan si pembeli.¹²³

Untuk penjual barang/paket gawan berisikan kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan mereka adalah penjual yang memiliki warung atau toko sembako secara pribadi bukan kepemilikan bersama. Kemudian untuk penjual barang gawan yang berisikan rempah-rempah mereka adalah pedagang rempah-rempah yang buka di pagi hingga sore hari saja. Lalu yang terakhir adalah penjual bunga, mereka adalah pedagang

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Mursiah selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 4 Agustus 2023.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Dasir selaku penjual barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 6 Agustus 2023.

¹²² Hasil wawancara dengan Ibu Sopingah selaku penjual barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 18 September 2023.

¹²³ Hasil wawancara dengan Ibu Nani selaku penjual barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 20 September 2023.

bunga yang memang khusus menjual bunga untuk melakukan ritual-ritual, seperti ritual mandi bunga dan ritual-ritual lainnya.¹²⁴

Para pedagang merasa diuntungkan dengan kegiatan jual-beli tersebut, karena jika menolak permintaan pembeli menjadi salah satu pantangan dalam bisnis yang mereka jalankan. Jika menolak permintaan pembeli dikhawatirkan nanti mereka akan kehilangan pelanggan apabila tidak menyiapkan pesanan mereka. Penjual merasa hal itu sudah menjadi kebiasaan dan bukan hal yang asing lagi bagi mereka jika ada yang membeli atau memesan barang yang dibungkus menjadi satu atau dipaketkan guna melakukan ritual penglaris.¹²⁵

Adapun rincian daftar bahan dan harga dari masing-masing isi barang gawan yang akan dibawa ke cenayang untuk ritual penglaris adalah sebagai berikut:¹²⁶

Tabel 4. 5. Daftar Bahan-bahan yang ada di dalam barang gawan untuk cenayang

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga
1	Kopi	165 gram	13600
2	Gula	2 kg	25000
3	Teh Tubruk	2 bungkus	7000
4	Cemilan	5 bungkus	25000

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Losinah selaku penjual barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 20 September 2023.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Iza selaku penjual barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 4 Agustus 2023.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hariyadi dan Ibu Sutinah, selaku penjual barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 20 September 2023.

5	Rokok Kretek	1 bungkus	15000
6	Kemenyan	-	50000
7	Jinten	100 gram	8000
8	Kunyit	2	2500
9	Cengkeh	1 ons	5000
10	Bunga Mawar	3	5000
11	Bunga Kenanga	3	3000
12	Bunga Kantil	7	5500

Dari rincian barang gawan gawan diatas, mereka akan memperolehnya dengan cara membeli ke warung sembako, warung tradisional yang menjual rempah-rempah, dan membeli ke penjual bunga.¹²⁷ Dari semua penjual barang gawan tersebut, mereka sudah mengetahui niat dari pembeli dalam membeli barang tersebut, para penjual tidak merasa keberatan menjual barang-barang tersebut kepada mereka selagai hal tersebut masih menguntungkan untuk pihak penjual.¹²⁸

Pembeli yang akan membeli barang atau paket yang berisikan kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan, mereka akan mendatangi warung atau penjual yang menjual barang-barang atau paket tersebut, yakni warung langganan mereka yang memang tahu isi dari barang yang harus

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Didi, selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 20 Oktober 2023.

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hariyadi dan Ibu Losinah, selaku penjual barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 20 September 2023.

dibawa ke cenayang. Kemudian pembeli yang akan membeli barang gawan yang berisikan rempah-rempah mereka akan membeli langsung atau memesannya terlebih dahulu pada hari sebelum diambilnya barang atau paket gawan tersebut agar penjual rempah-rempah tersebut bisa menyiapkannya terlebih dahulu. Sama halnya dengan pembelian barang gawan berisikan rempah-rempah, pembeli yang akan membeli barang gawan berisikan bunga, mereka juga akan membelinya secara langsung atau memesannya terlebih dahulu baru diambil pada hari yang sudah disepakati diantara keduanya.¹²⁹ Mereka akan membeli barang-barang tersebut kepada para pedagang yang memang menyediakan barang-barang tersebut, dan penjual yang sudah mengetahui jenis dan jumlah barang yang ada di dalam paket/barang gawan tersebut.¹³⁰

Pembeli biasanya akan membeli barang gawan tersebut pada hari-hari tertentu, seperti pada hari Selasa Kliwon, Rabu Legi, dan Kamis Pahing. Jadi tidak ada aturan khusus secara umum pada penentuan hari untuk melakukan ritual penglaris, hanya saja itu sudah menjadi kebiasaan untuk melakukannya pada hari tersebut. Selain itu, mereka juga terkadang membeli barang gawan tersebut pada bulan Sura, mereka meyakini dengan melakukan ritual penglaris pada bulan ini dapat memberikan energi spiritual dan mampu mendukung serta berpengaruh pada keberhasilan atau untuk

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Aris selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 1 November 2023.

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Amir (alias) selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 1 November 2023.

mencapai tujuan tertentu. Tentu saja penentuan hari ini pasti berbeda-beda tergantung pada keyaninan dan kepercayaan masing-masing.¹³¹

Pembeli akan membawa jenis barang gawan setiap mereka mendatangi cenayang untuk melakukan ritual penglaris secara bergantian.¹³² Jika di ritual sebelumnya mereka membawa barang berisikan kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek dan kemenyan, maka di ritual selanjutnya mereka harus membawa barang gawan berisikan rempah, dan bunga. Hal itu dilakukan secara tersu-menerus.¹³³

Ketika pembeli melakukan pembelian, mereka akan mengatakan barang yang ingin mereka beli itu barang apa saja. Dengan hanya mengatakan mereka membutuhkan barang gawan yang dibawa ke cenayang, penjual akan mengetahui jenis barang apa saja yang dibutuhkan, dan jumlah takarannya.¹³⁴ Para pembeli akan secara terbuka mengatakan tujuan mereka membeli barang tersebut hanya kepada mereka para penjual yang memang secara khusus atau secara sengaja menjual barang gawan kepada mereka yang akan datang ke cenayang untuk melakukan ritual penglaris.¹³⁵

¹³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Rosi selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 1 November 2023.

¹³² Hasil wawancara dengan Bapak Didi, selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 20 Oktober 2023.

¹³³ Hasil wawancara dengan Ibu Amir (alias) selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 1 November 2023.

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Teguh selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 1 November 2023.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sisri selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 4 Agustus 2023.

Selain itu, ada pula pedagang yang menjual barang serupa kepada para pembeli tetapi pembeli tersebut tidak mengatakan barang tersebut akan digunakan untuk apa, karena pembeli hanya memberitahu tujuan membeli barang atau paket gawan kepada penjual yang biasa menjual barang gawan.¹³⁶ Biasanya pembeli tidak mengatakan tujuan mereka membeli barang atau paket tersebut untuk apa, karena penjual bukan merupakan pedagang yang secara khusus menjual barang gawan untuk melakukan ritual penglaris.¹³⁷

Setelah membeli barang gawan, mereka akan membawa barang gawan tersebut kepada cenayang untuk melakukan ritual penglaris, yang nantinya akan dihidangkan kepada para makhluk halus. Makhluk halus ini dipercaya akan membantu melariskan dagangan dan mensukseskan bisnis mereka. Karena, dengan bantuan dari para makhluk halus tersebut, mereka percaya bahwa hal itu mampu membawa keuntungan dan mampu bertahan dari banyaknya pesaing di bidang yang sama dengan bisnis atau usaha mereka.¹³⁸

Adapun motif dan tujuan para membeli barang gawan tersebut selain untuk melakukan ritual penglaris adalah untuk melawan persaingan. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ritual penglaris dapat membawa keberuntungan, menjadi daya tarik pelanggan, dan mampu mensukseskan

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Enni selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 6 Agustus 2023.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Feri selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 6 Agustus 2023.

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ang (alias) selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 1 November 2023.

bisnis mereka.¹³⁹ Selain itu, mereka juga meyakini bahwa ritual penglaris ini menjadi bagian dari tradisi keluarga dan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.¹⁴⁰ Hal itu kembali kepada kepercayaan masing-masing, melihat sebagian orang menganggap bahwa itu merupakan cara spiritual untuk mencapai tujuan bisnis, dan sebagian lainnya menganggap bahwa itu merupakan cara mereka untuk mengkespresikan atau menghargai tradisi keluarga atau kepercayaan budaya.¹⁴¹

Meski banyak yang sengaja menjual barang gawan untuk mereka yang membutuhkan guna melakukan ritual penglaris, masih ada beberapa pedagang yang menjual barang serupa diwarung mereka, namun tidak mengetahui dan tidak berniat menjual barang mereka untuk melakukan ritual penglaris.¹⁴² Mereka hanya sekedar melakukan kegiatan jual beli seperti pada umumnya, dimana ada barang, dan ada nilai tukarnya.¹⁴³ Walaupun ada yang membeli kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, kemenyan, bunga atau rempah-rempah mereka tidak mempertanyakan akan digunakan barang-barang tersebut. Artinya mereka hanya sekedar menjual barang dan mendapatkan keuntungan dari barang tersebut.¹⁴⁴

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rosi selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 1 November 2023.

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Aris selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 1 November 2023.

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Feri selaku pembeli barang gawan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 6 Agustus 2023.

¹⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Saiun (alias) selaku pedagang di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 20 September 2023.

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Tri selaku pedagang di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 20 September 2023.

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Fathur selaku pedagang di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 20 September 2023

Untuk memperjelas hasil wawancara dengan para narasumber atau penjual dan pembeli, penulis akan menguraikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 6. Hasil Wawancara dengan para narasumber yang berperan sebagai penjual dan pembeli

Nama Pedagang	Barang/paket yang dijual	Pembeli/Pelanggan	Pedagang Khusus/Biasa
Ibu Nuni	Barang gawan berisi bunga	<ul style="list-style-type: none"> - Ibu Sisri - Ibu Mursiah - Ibu Atun - Bapak Feri - Bapak Teguh 	Ibu Nuni merupakan pedagang barang gawan berisi bunga yang memang secara khusus menjual barang gawan tersebut kepada mereka yang akan membawa barang tersebut kepada cenayang untuk

			melakukan ritual penglaris.
Ibu Losinah	Barang gawan berisi bunga	<ul style="list-style-type: none"> - Ibu Enni - Ibu Amir (alias) - Bapak Didi 	<p>Sama halnya dengan Ibu Nuni, Ibu Losinah merupakan pedagang bunga yang memang secara khusus menjual bunga untuk melakukan ritual-ritual, salah satunya ritual penglaris.</p>
Ibu Sopingh	Barang gawan berisi rempah	<ul style="list-style-type: none"> - Bapak Rosi - Bapak Ang (alias) - Ibu Mursiah 	<p>Ibu Sopingh merupakan pedagang rempah, namun bukan hanya itu saja barang yang ia jual.</p>

			<p>Meski begitu, Ibu Sopingah tetap secara khusus menjual barang gawan berisikan 3 jenis rempah seperti yang disebutkan diatas untuk mereka yang akan datang ke cenayang untuk melakukan ritual penglaris.</p>
Ibu Sutinah	Barang gawan berisi rempah	<ul style="list-style-type: none"> - Ibu Sisri - Bapak Feri - Bapak Aris - Ibu Enni 	<p>Penjual barang gawan jenis ini juga secara khusus menjual barang tersebut kepada para pembeli yang akan membawa</p>

			barang gawan tersebut kepada cenayang untuk melakukan ritual penglaris
Bapak Dasir	Barang gawan berisi kopi, gula, teh, kopi, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan	<ul style="list-style-type: none"> - Bapak Teguh - Bapak Aris - Ibu Enni - Ibu Atun - Bapak Feri 	Bapak Dasir merupakan pedagang warung sembako biasa, namun dibalik itu ia juga menjual barang gawan secara sengaja dan secara khusus menjual barang tersebut kepada para pembeli yang akan melakukan ritual penglaris.

Bapak Hariyadi	Barang gawan berisi kopi, gula, teh, kopi, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan	- Bapak Rosi - Ibu Mursiah	Sama halnya dengan bapak dasir, bapak hariyadi juga menerima pesanan dan menjual secara khusus barang gawan kepada para pembeli untuk dibawa ke cenayang guna melakukan ritual penglaris
Ibu Iza	Barang gawan berisi kopi, gula, teh, kopi, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan	- Bapak Didi - Ibu Sisri	Ibu Iza juga merupakan pemilik warung sembako biasa, yang secara khusus menjual- belikan barang

			gawan untuk para pembeli yang akan datang ke cenayang untuk melakukan ritual penglaris.
Bapak Saiun (alias)	Penjual/pedagang biasa yang juga menjual barang-barang serupa dengan barang gawan yang berisikan kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan	- Ibu Amir (alias)	Bapak saiun (alias) merupakan pemilik warung biasa, ia mengakui bahwa memang terkadang ada pembeli yang membeli barang tersebut, namun penjual tidak mengetahui barang tersebut akan digunakan

			untuk apa oleh para pembeli.
Ibu Tri	Pedagang/penjual yang juga menjual rempah, seperti rempah yang ada di dalam gawan gawan	- Ibu Atun	Pedagang rempah biasa yang tidak secara khusus menjual barang tersebut sebagai barang gawan yang akan dibawa ke cenayang untuk melakukan ritual penglaris
Bapak Fathur	Penjual/pedagang biasa yang juga menjual barang-barang serupa dengan barang gawan yang berisikan kopi, gula, teh, cemilan, rokok	- Bapak Ang (alias)	Pedagang atau pemilik warung sembako yang juga menjual barang-barang serupa dengan barang yang ada didalam barang gawan, namun

	kretek, dan kemenyan		tidak mengetahui tujuan pembeli membeli barang tersebut.
--	-------------------------	--	--

Selain itu, diketahui pula bahwa nantinya paket atau barang tersebut akan digunakan sebagai bahan yang akan disajikan dihadapan cenayang pada saat cenayang akan melakukan ritual gaib untuk penglaris, barang-barang yang akan disajikan diantaranya adalah kopi pahit yang sudah diseduh, kemenyan, bunga mawar, bunga kantil, dan bunga kenanga, serta rempah-rempah yang berisikan kunyit, jinten, dan cengkeh. Sisanya seperti cemilan, gula, teh, dan rokok kretek biasanya untuk konsumsi pribadi saja. Adapun dalam ritual tersebut cenayang akan melakukan pemanggilan kepada sosok roh atau makhluk halus yang nantinya dipercaya akan mendatangi atau membawa penglaris. Setelah pemanggilan makhluk halus tersebut yang dimintai pertolongan untuk mendatangkan penglaris, maka mereka orang-orang yang datang meminta bantuan tersebut (pembeli paket/barang gawan) diminta untuk kembali pada hari-hari tertentu untuk melakukan ritual penglaris berikutnya sebagai bahan pemujaan kepada mereka para makhluk halus yang telah membantu atau mendatangkan penglaris kepada mereka.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan cenayang di Desa kebarongan Kemranjen Banyumas 5 April 2024.

Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, jual beli barang gawan adalah jual beli barang-barang untuk melakukan ritual penglaris. Alasan pembeli membeli barang gawan tersebut untuk bisa bertahan dari banyaknya para pesaing pada bisnis atau dagangan mereka, sedangkan alasan penjual menjual barang tersebut karena hal itu juga tetap menguntungkan bagi mereka. Jika dilihat secara umum barang yang dijual merupakan barang yang halal dan memiliki manfaat, dari proses dan praktik jual belinya juga sudah benar, yakni ada ijab dan kabul, ada orang yang berakad yakni penjual dan pembeli, dan ada barang yang diperjualbelikan. Meskipun demikian, masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang harus diteliti apakah dalam praktik jual beli tersebut benar-benar bisa dikatakan halal atau bisa dihukumi dengan yang lainnya.

C. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Barang Gawan Untuk Cenayang Sebagai Ritual Penglaris

Melihat penjelasan diatas, bahwa jual beli harus memenuhi syarat dan rukun-rukunnya, dan dalam praktik jual beli barang gawan yang dilakukan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas ini telah memenuhi syarat dan rukun jual beli tersebut.

Selain itu akad yang mengikat melalui kegiatan jual beli juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya yakni tujuan dari akad itu sendiri dimana tujuan akad tersebut harus diakui oleh syara' dan tidak boleh bertentangan syara'. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, tujuan dari penggunaan barang yang dibeli

yakni barang gawan adalah untuk dibawa ke para cenayang guna melakukan ritual penglaris.

Penglaris merupakan salah satu bagian dari praktik perdagangan yang hingga kini masih menjadi tradisi, hal ini sangat dekat sekali dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam islam.¹⁴⁶ Penggunaan penglaris identik dengan hal magis dan mistik dekat dengan hal-hal yang mengarah pada syirik, artinya ada kepercayaan kepada selain Allah, sedangkan dalam islam dilarang menyekutukan Allah.¹⁴⁷

Praktik-praktik yang melibatkan unsur-unsur keagamaan atau spiritual dalam transaksi bisnis sering kali menciptakan pertanyaan etis dan hukum di dalam konteks fikih muamalah, yaitu cabang ilmu fikih yang mengkaji hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi dan muamalah (urusan kehidupan sehari-hari). Jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris tentu memunculkan beberapa pertimbangan etis dan hukum.

Dalam Islam, niat memiliki peranan penting. Jika niat di dalam transaksi tersebut adalah untuk tujuan yang sah, seperti memperoleh rezeki yang halal, maka itu dapat dianggap sebagai faktor positif. Namun, jika praktik ini melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam atau melibatkan sesuatu yang diharamkan, maka hal itu bisa

¹⁴⁶ Endi Munandi Ukasi, "Makna Pelaris dalam Perspektif Islam (Studi pada Pedagang di Desa Banarjoyo Kabupaten Lampung Timur)", *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 3.

¹⁴⁷ Mohd. Nizam Sahad, "Penggunaan Azimat Pelaris Perniagaan Menurut Perspektif Akidah Islam", *Jurnal Antar Bangsa Dunia Melayu*, Jilid 8 2015, hlm. 22-23, <https://www.researchgate.net>, diakses pada 2 Desember 2023.

menjadi masalah. Begitupula peran niat dalam konteks pelaksanaan fiqh muamalah menjadi sangat penting agar perbuatan dikelompokkan ke dalam perbuatan dunia yang berimplikasi pada kebahagiaan akhirat.¹⁴⁸

Sebagai contoh, jual beli yang dilaksanakan oleh orang yang layak atau jual beli barang yang diperbolehkan untuk memakainya. Namun, jual beli tersebut mengandung hal atau sifat yang tidak diperbolehkan menurut islam, karena berakibat jual beli tersebut menjadi rusak. Sebagai contoh, jual beli yang dilaksanakan oleh orang yang layak atau jual beli barang yang diperbolehkan untuk memakainya. Hal itu disebut sebagai jual beli fasid, yakni transaksi jual beli yang disyariatkan karena asalnya, sedangkan menurut sifat jual belinya tidak disyariatkan. Adapun jual beli fasid terdiri dari beberapa macam, sebagai berikut:¹⁴⁹

1. Jual beli *majhul* (benda yang diperdagangkan tidak jelas)
2. Jual beli yang bergantung berdasarkan syarat dan masa yang akan datang
3. Benda yang diperdagangkan dapat diperlihatkan ketika akad atau tidak bersifat gaib
4. Sistem pembayarannya pada jual beli ini mengalami penundaan dan pembelian dilakukan dengan harga tunai (*bai'ajal*)

¹⁴⁸ Fathul A Aziz, "Fiqh Ibadah Versus Fiqh Muamalah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2 2019, hlm. 250, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id>, diakses pada 2 Desember 2023.

¹⁴⁹ Rohmatin Alfi, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Melambungkan Harga LPG 3 Kg Pada Musim Kemarau Di Tingkat..., hlm. 19-20

5. Jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menyimpang dengan syariat islam, contohnya jual beli anggur yang bertujuan untuk membuat khamar.
6. Dalam jual beli tidak boleh terjadi dua akad yang dilakukan secara bersamaan dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli.

Dari macam-macam jual beli fasid diatas, bisa dilihat pada poin ke lima, yakni jual beli yang tujuannya menyimpang dari syariat islam itu termasuk ke dalam jual beli yang fasad. Sama halnya dengan jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris, meskipun barang yang dijual diperbolehkan untuk memakainya, akan tetapi dalam jual beli tersebut mengandung sifat yang tidak diperbolehkan dalam islam.

Dalam ketentuan buku fikih muamalat karya Dr. H. Ahmad Wardi Muslich suatu jual beli harus terhindari dari enam macam aib diantaranya adalah:¹⁵⁰

1. Ketidakjelasan
2. Pemaksaan
3. Pembatasan dengan waktu
4. Penipuan
5. Kemudharatan
6. Syarat-syarat yang merusak

¹⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 190

Dari persyaratan diatas dalam transaksi jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris yang dilakukan di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas tidak memenuhi salah satu persyaratan yakni terdapatnya unsur kemudharatan yang terjadi sebagai akibat dari transaksi yang dilaksanakan tersebut sehingga jual beli tersebut hukumnya tidak sah jika dipaksakan akan menjadi haram. Dalam ketentuan syara' juga dijelaskan bahwa hukum dari suatu jual beli yang awalnya sah bisa saja berubah tergantung dari adanya *illat* yang mempengaruhinya.¹⁵¹

Adapun ulama Hanafiyah mengatakan bahwa apabila menjual belikan anggur dan buah-buahan untuk tujuan pembuatan khamar, dan penjual mengetahui bahwa pembeli adalah produsen khamar, maka itu disebut jual beli fasid karena kerusakan jual beli tersebut menyangkut kepada barang dan bisa diperbaiki. Hal ini juga dijelaskan dalam kaidah fikih *Sad za-Zari'ah* yaitu sesuatu yang membawa kepada suatu perbuatan yang haram maka ia menjadikan haram sebagai dasarnya, dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

152... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

...Dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan...¹⁵³

¹⁵¹ Nabila Widarma Sari, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sesajen untuk Ritual...", hlm. 49

¹⁵² Q.S Al-Maidah (5): 2

¹⁵³ Tim penterjemah al-Qur'an kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), hlm. 106

Maksudnya adalah jual beli untuk membuat khamar ataupun jual beli pisau untuk membunuh seseorang. Menurut Abu Hanifah dan ulama Syafi'iyah, jual beli ini secara zahirnya sah, namun menjadi makruh karena anggur yang diperjual belikan ditujukan untuk membuat khamar. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan jual beli ini batil.¹⁵⁴ Adapun yang membedakan jual beli fasid dengan batal, yakni apabila terjadi kerusakan pada barangnya maka itu menjadi batal, dan jika kerusakannya menyangkut harga barang maka boleh diperbaiki dan jual beli tersebut dikaatakan fasid.¹⁵⁵

Dapat dilihat dalam praktik jual beli barang gawan untuk sebagai ritual penglaris yang dilakukan dan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan jual beli yang diatur syara', hal itu telah menimbulkan kemadharatan. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 diatas, bahwa menjual barang atau harta untuk sesuatu yang bertentangan dengan syara' itu dilarang. Dalam ayat tersebut jual beli diumpamakan dengan tolong-menolong untuk sesuatu yang mengarah pada perbuatan dosa sehingga jual beli ini dilarang.¹⁵⁶

Sama halnya dengan jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris, dimana penjual mengetahui tujuan pembeli membeli barang

¹⁵⁴ Rifqul 'Afif dan Ilham Candra, "Jual Beli Kondom Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2 2021, hlm 43-52, <https://journals.fasya.uinib.org/>, diakses pada 2 Desember 2023.

¹⁵⁵ Muhsin Arafat dkk, "Jual Beli...", hlm.192

¹⁵⁶ Nabila Widarma Sari, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sesajen...", hlm. 52

tersebut adalah untuk dibawa ke cenayang guna melakukan ritual penglaris, sedangkan diatas telah dijelaskan bahwa ritual penglaris disini adalah sebuah ritual yang berkaitan dengan hal-hal gaib atau mistik, hal itu merupakan sebuah upaya mencari keuntungan dengan jalan yang di larang dalam islam atau dengan meminta pertolongan kepada selain Allah, hal itu bisa dikatakan telah menyekutukan Allah SWT. Jadi menjual belikan barang tersebut secara sengaja kepada para pembeli yang akan melakukan ritual penglaris bisa dikatakan sebagai jual beli terlarang.

Untuk menghukumi jual beli tersebut penulis juga mempertimbangkan manakah yang lebih dominan dari jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris, apakah mafsadat atau maslahatnya. Jika melihat dari segi dominasi anantara mafsadat dan maslahatnya, oleh Ibnu Qayyim al- Jawziyyah dzari'ah dibagi dua:¹⁵⁷

1. Dzariah yang mafsadatnya lebih dominan daripada maslahatnya. Artinya tindakan-tindakan yang mengandung kemaslahatan, tetapi juga mengandung kemafsadatan yang jauh lebih besar. Contoh, menjual buah anggur dan sejenisnya kepada orang yang biasa memproduksi atau membuat minuman keras (yang memabukkan). Contoh lain, menjual senjata kepada penjahat. Dua contoh tersebut tidak ada manfaat atau

¹⁵⁷ Su'ud bin Mulluh al 'Anzi, *Sadd al-Dzarai' 'inda Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah wa atsaruhu fi ikhtiyaratih alfiqhiyyahh* (Beirut: Dar Kotob, t.th), hlm. 17

maslahatnya, tetapi mafsadatnya jauh lebih dominan. Karena itulah menurut ulama ushul fikih,¹⁵⁸ jual belinya terlarang.

2. *Zari'ah* yang kemaslahatannya lebih dominan dari mafsadatnya. Artinya tindakantindakan yang mungkin akan mendatangkan mafsadat, tetapi sangat kecil. Contoh: menggunakan kapal laut, pesawat udar, dan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi yang jelas banyak manfaatnya, meskipun sesekali menimbulkan bencana. Dalam hal ini yang diperhitungkan adalah maslahatnya. Ulama ushul fikih sepakat bahwa hal itu tidak dilarang.

Seorang tokoh agama di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas berpendapat bahwa apabila terjadi praktik jual beli barang dengan tujuan sebagai penglaris, jika memang alasan mereka karena faktor ekonomi sehingga menjadikan mereka memilih jalan tersebut, maka tetap tidak diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan apabila memang tidak ada jalan lain untuk memecahkan masalah tersebut, karena melihat kondisi sekarang sesuatu bisa didapatkan dengan mudah asalkan memiliki kemauan untuk berusaha dan untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis atau usaha mereka. Pada intinya jika tidak ada sesuatu yang darurat, dan masih bisa dicari jalan keluar yang lain, maka lebih baik praktik tersebut ditinggalkan.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu Wa Asruhu Wa Ara-Uhu Wa Fiqhuhu* (Mesir :Dar al-fikr al-'Arabi, 1952), hlm. 291

¹⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Ustad Vijay Asyfa Betay Seer, S.Ag, M.Ag selaku tokoh agama di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas pada tanggal 5 April 2024.

Jika jual-beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris tersebut tetap dilakukan padahal bukan dalam kondisi darurat atau tidak ada jalan lain, maka jual beli tersebut menjadi haram. Dihukumi haram karena, sesuatu yang melibatkan unsur kemusyrikan adalah berdosa, dan sebaik-baiknya meminta pertolongan adalah meminta kepada Allah SWT. Jadi di zaman yang serba ada ini, di era yang modern ini seharusnya lebih memudahkan mereka dalam berbisnis dan berdagang, dengan tidak menjual barang kepada mereka yang akan melakukan ritual penglaris pun mereka tidak akan rugi besar, begitupun sebaliknya dengan tidak melakukan ritual penglaris sebagai jalan keluar dalam masalah ekonomi merekapun bisa menggunakan alternatif lain untuk melariskan usaha atau bisnis mereka, karena di zaman sekarang hal itu bukan menjadi hal yang darurat yang tidak bisa dicari jalan keluarnya. Seperti halnya juga dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخَنِزِيرَ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹⁶⁰

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁶¹

¹⁶⁰ QS al-Baqarah (2): 173

¹⁶¹ Tim penterjemah al-Qur'an kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), hlm. 26

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila dalam kondisi darurat tidak ada bahan makanan yang bisa dimakan, atau karena ketidaktahuan dan sudah terlanjur memakannya, maka tidak berdosa jika memakan daging babi (daging/makanan yang diharamkan dalam islam). Hal itu sama halnya dengan permasalahan jual beli di Desa Kebarongan tersebut, jika bukan karena sesuatu yang darurat atau tidak ada lagi jalan keluar yang didapatkan, maka jual beli paket/barang gawan untuk melakukan ritual penglaris tersebut tetap haram hukumnya, karena adanya unsur yang melibatkan pertolongan pada selain Allah, dan barang tersebut memiliki tujuan untuk hal yang tidak di jalan Allah. Berbeda pula dengan orang yang memang tidak mengetahui niat pembeli membeli barang tersebut untuk apa, maka sah-sah saja jual-belinya. Demikian pendapat dari tokoh agama di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas.

Menurut peneliti, dari analisis diatas hukum dari jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris yang terjadi di Desa kebarongan Kemranjen Banyumas, apabila dilihat dari objek jual beli dan rukunnya maka jual beli tersebut tetap sah karena rukunnya telah terpenuhi. Namun apabila dilihat dari tujuan, niat dan sifat jual belinya dalam pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah masuk ke dalam kategori jual beli fasid, sedangkan dalam pandangan ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah jual belinya menjadi batal.


Mempertimbangkan juga jual beli yang dilakukan di Desa Kebarongan tersebut, sebagaimana jual beli anggur untuk dibuat khamar

dimana dalam jual beli tersebut tidak ada maslahatnya dan mafsadatnya lebih dominan. Maka dengan pertimbangan tersebut jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris, dimana dalam ritual tersebut lebih banyak mafsadatnya dan sebagaimana dijelaskan diatas bahwa dalam kaidah *Sad za-Zari'ah* dimana dijelaskan bahwa apabila membawa kepada suatu perbuatan yang haram maka ia menjadikan haram sebagai dasarnya. Dengan demikian jual beli tersebut dikatakan terlarang dan haram hukumnya.

Melihat barang yang dibeli oleh mereka tidak semua digunakan untuk melakukan ritual penglaris, maka tidak bisa dihukumi haram atas semua barang yang diperjual-belikan untuk dibawa ke cenayang guna melakukan ritual penglaris. Adapun barang yang dilarang atau menjadi haram karena digunakan untuk sajian penglaris adalah kopi, kemenyan, rempah seperti jinten, kunyit, dan cengkeh, kemudian ada bunga kenanga, kantil dan mawar. Sedangkan untuk teh, gula, rokok kretek, dan cemilan yang dikonsumsi secara pribadi oleh cenayang, dan bukan sebagai bahan sajian untuk ritualnya maka barang tersebut sah-sah saja diperjual-belikan. Hal ini berdasarkan pertimbangan seperti dalam sebuah contoh bahwa menjual anggur untuk dibuat khamar itu haram, karena mafsadatnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya.

Artinya, untuk praktik jual-beli yang dilakukan oleh para pedagang yang tidak mengetahui tujuan pembeli membeli barang atau barang gawan maka hukumnya sah-sah saja jual beli tersebut. berbeda dengan praktik jual

beli yang dilakukan oleh para pedagang yang secara sengaja memperjualbelikan barang gawan tersebut untuk orang-orang yang akan datang ke cenayang untuk melakukan ritual penglaris maka praktik jual beli tersebut menjadi batal/fasid dan haram hukumnya. Melihat juga kondisi yang terjadi di masyarakat bahwa tidak ada hal yang darurat atau mengharuskan menggunakan penglaris sebagai jalan keluar, maka jual beli tersebut tetap rusak, dan haram seperti pendapat tokoh agama di Desa Kebarongan tersebut. Kemudian untuk barang yang diperjual-belikan dan digunakan sebagai bahan sajian dalam ritual penglaris menjadi haram hukumnya, dan barang yang dibeli untuk dibawa ke cenayang sebagai bahan konsumsi pribadi si cenayang maka boleh-boleh saja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis paparkan sebelumnya, maka praktik jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas penulis menarik kesimpulan:

1. Jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas merupakan praktik jual beli barang yang digunakan untuk melakukan ritual penglaris oleh para pembeli. Penjual mengetahui barang tersebut akan digunakan sebagai bahan ritual penglaris oleh pembeli, baik itu penjual barang gawan berisikan kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan, atupun penjual yang menjual bunga dan rempah-rempah. Pembeli akan membeli kepada penjual barang gawan untuk cenayang secara langsung atau memesannya terlebih dahulu. Adapun Praktik jual beli tersebut terjadi pada bulan dan hari-hari tertentu. Alasan penjual menjual barang atau paket gawan tersebut adalah mereka merasa diuntungkan, kemudian alasan pembeli membeli barang gawan tersebut adalah untuk bertahan dari para pesaing dalam bisnis mereka dan supaya mendapatkan keuntungan. Barang-barang yang akan disajikan untuk ritual penglaris diantaranya ada kopi pahit yang sudah diseduh, kemenyan, bunga mawar, bunga kantil, dan bunga kenanga, serta rempah-rempah yang

berisikan kunyit, jinten, dan cengkeh. Sisanya seperti cemilan, gula, teh, dan rokok kretek biasanya untuk konsumsi pribadi saja.

2. Jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris, jika dilihat dari rukun jual belinya dianggap sah karena telah memenuhi rukun-rukunnya. Namun, jika dilihat dari tujuan barang yang dijual tersebut maka hukumnya menjadi jual beli fasid, hal itu seperti dalam pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah jual beli tersebut menjadi batal. Jadi praktik jual-beli yang dilakukan oleh para pedagang yang tidak mengetahui tujuan pembeli membeli barang atau paket gawan maka hukumnya sah-sah saja praktik jual beli tersebut. Berbeda dengan praktik jual beli yang dilakukan oleh para pedagang yang mereka tahu dan secara sengaja memperjual-belikan barang tersebut untuk orang-orang yang akan datang ke cenayang untuk melakukan ritual penglaris maka praktik jual beli tersebut menjadi jual beli fasid dan haram hukumnya karena barang atau paket gawan tersebut akan digunakan sebagai ritual penglaris. Adapun barang yang dilarang atau menjadi haram karena digunakan untuk sajian penglaris adalah kopi, kemenyan, rempah seperti jinten, kunyit, dan cengkeh, kemudian ada bunga kenanga, kantil dan mawar. Sedangkan untuk teh, gula, rokok kretek, dan cemilan yang dikonsumsi secara pribadi oleh cenayang, dan bukan sebagai bahan sajian untuk ritualnya maka barang tersebut sah-sah saja

diperjual-belikan. Hal itu karena mafsadatnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya.

B. Saran-saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Gawan Untuk Cenayang Sebagai Ritual Penglaris di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas, maka peneliti akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk para penjual hendaknya lebih memperhatikan barang yang dijual agar bisa dimanfaatkan dan digunakan dalam jalan yang benar, dan untuk para pembeli yang melakukan ritual penglaris hendaknya mereka meminta bantuan penglaris untuk dagangan atau bisnis mereka dengan meminta pertolongan kepada Allah SWT. Dan tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan.
2. Bagi para penjual dan pembeli bisa melakukan inovasi dan strategi baru pada bisnis yang mereka jalankan akan diterima di pasaran di era modern ini, dan diperjualbelikan barang yang jelas tujuan serta manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Afif, Rifqul dan Ilham Candra, "Jual Beli Kondom Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2 2021. <https://journals.fasya.uinib.org/>.
- A Aziz, Fathul. "Fiqh Ibadah Versus Fiqh Muamalah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2 2019. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id>
- Abdullah, Ru'fa. *Fiqh Muamalah*. Serang: Media Madani, 2020.
- Abu Abdillah Muhammad, Imam bin Islamil Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, Juz 3 (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm.57
- Abu Hasan, Wismanto. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019
- Abu Zahrah, Muhammad. *Malik Hayatuhu Wa Asruhu Wa Ara-Uhu Wa Fiqhuhu* (Mesir :Dar al-fikr al-'Arabi, 1952
- Adam, Panji. *Fikh Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018
- Al-Asqalani, Al-Hafiz bin Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Darul 'ilmi, t.t
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Qalam, t.th.
- Al 'Anzi, Su'ud bin Mulluh. *Sadd al-Dzarai' 'inda Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah wa atsaruhu fi ikhtiyaratihii alfiqhiyyahh*. Beirut: Dar Kotob, t.th.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Muamalah*. Kairo: Dar Al-Qalam, 2010
- Arafat, Muhsin dkk. "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah", *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 4 No. 2 Desember 2021. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/>.
- Ashshafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998

- Amriadi, “Perspektif Sosial Terhadap Dukun Pada Masyarakat Kajuara Kabupaten Bone”, *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Sukabumi: Cv Jejak, 2018
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari’ah: Tujuan Akad*. Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2010
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Ashshafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Arifin, M. *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Islam*. Surakarta: LP2M IAIN Surakarta, 2018.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Aziz Muhammad Azam, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010.
- Badri Abdullah, Ahmad. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Endraswara, Suwardi. *Mistik Kejawen*. Jogjakarta: Narasi, 2003.
- Fatimah, Nur. “Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Sesajen Dalam Walimatul ‘Ursy (Studi Kasus di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya)”, *Skripsi*. Bukittinggi: Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2019.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021

- Harisman dan Yadhi Harahap, “Akad Jual Beli Yang dilarang Perspektif Hukum Islam”, *Journal Of Law*, Vol.6 No.2, Oktober 2023.
<https://mail.ojs.uma.ac.id/>.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. Ke-2, 2007
- K. Lubis, Suharwadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/cenayang>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/laris>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/barang>.
- Kitab Jual beli bab ke-112: Muslim
- Majalah Al-Manhaj, Online, <https://almanhaj.or.id/>.
- Majalah Suara Muhammadiyah, No. 08, 2013 Online, <https://muhammadiyah.or.id>.
- Mas’ud, Ibn dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi’i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020
- Munandi Ukasi, Endi. “Makna Pelaris dalam Perspektif Islam (Studi pada Pedagang di Desa Banarjoyo Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Nafsah, Zakiyah dan AH. Ali Arifin. ” Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2023. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id>.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Nizam Sahad, Mohd. “Penggunaan Azimat Pelaris Perniagaan Menurut Perspektif Akidah Islam”, *Jurnal Antar Bangsa Dunia Melayu*, Jilid 8 2015.
<https://www.researchgate.net>.

- Nur Bani Hasyim, Rusyda. "Penglaris dalam Perspektif Kyai Ilmu Hikmah", Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Nursobah, Achmad. "Konsep Jual Beli Dalam Islam", *Skripsi*. Purworejo: Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, STAI An-Nawawi Purworejo, 2020.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal & Haram*, diterjemahkan oleh Drs. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Lc, cet. IX. Jakarta: Robbani Press, 2011.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011
- Rahman, Abdul dkk. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022
- Rahman Ghazaly, Abdullah dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010
- Ramly, Ar Royyan. "Analisis Jual Beli Modern dalam Islam", *Jurnal Akad*, 2017. <https://ojs.serambimekkah.ac.id>.
- Reza Kusuma, Zydan. "Analisi Peraturan Jual Beli Dilarang Membawa Makanan Dan Minuman Dari Luar Untuk Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto)", *Skripsi*. Purwokerto: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT al -Ma'arif, cet.II, t.t.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2016. <https://www.researchgate.net>.
- Subairi, *Fiqh Muamalah*. Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Sumarni, Ratna. "4 Makna Imbuhan Peng- dan Contohnya dalam Kalimat Bahasa Indonesia", <https://dosenbahasa.com/makna-imbuan-peng>.
- Sunaryo, Agus et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: 2019
- Susiadi, *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015
- Surya Siregar, Hariman dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah (Teori dan Implementasi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syaikhu dkk, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Tanjung, Hendri dan Ibdalsyah. *Fiqh muamalah Konsep dan Praktek*. Bogor: Azam, 2014.
- Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.
- Tim penterjemah al-Qur'an kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018.
- Uma Leu, Urbanaus. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Tahkim*, Vol. 10, 2014. <https://core.ac.uk>.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Widarma Sari, Nabila. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sesajen untuk Ritual "Tebusan" (Studi Kasus di Desa Pringgajurang Utara)", *Skripsi*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.

- Yuniartik, “Praktik Jual Beli Buah Petai Di Pohon Dengan Sistem Borongan Perspektif Fikih Muamalah”, *Jurnal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas*, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022. <https://journal.iaisambas.ac.id/>.
- Yunus, Muhammad. dkk, “Tinjaun Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No.1, Januari 2018. <https://ejournal.unisba.ac.id/>.
- Z. Rumahuru, Yance. “Ritual Sebagai Media Konstruksi Identitas: Suatu Perspektif Teoretisi”, *Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, Vol.11, 2018. <https://jurnal.iainambon.ac.id>.
- Zahira Ramadhina, Zahra dkk, “Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 2021. <https://osf.io/98fpe/download>.
- Zaki, Muhammad “Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu’amalah (Ba’i An-Najsy Dan Ba’i Al-Ghubn), *Jurnal Istikhlaf*, Vol. 3 No. 1, Maret 2021. <http://ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id>
- Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PENJUAL BARANG GAWAN

Nama : Bapak Dasir

Usia : 73

Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan barang gawan?

Jawaban: Barang gawan adalah barang yang akan dibawa ke cenayang (dukun) untuk melakukan ritual penglaris.

2. Apa saja isi dari barang gawan tersebut?

Jawaban: Kalau saya jual isinya ada kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan.

3. Bagaimana proses jual-beli barang gawan tersebut?

Jawaban: Biasanya pembeli ada yang pesen dulu di hari sebelumnya, ada juga yang pesen langsung.

4. Apakah pembeli mengatakan akan digunakan untuk apa barang gawan tersebut?

Jawaban: Ya, mereka mengatakan kalau barang tersebut akan dibawa ke cenayan. Jadi waktu mereka membeli, mereka mengatakan “saya mau beli barang gawan untuk dibawa ke cenayang”. Pembeli juga mengatakan secara terang-terangan, dan saya juga sudah terbiasa menjualnya.

5. Apakah bapak memang hanya menjual barang gawan atau menjual barang-barang yang lain?

Jawaban: Saya jual juga barang-barang yang lain, tapi kalo untuk barang gawan ini memang saya sengaja jual karena tahu ada yang butuh barang ini untuk dibawa ke cenayang.

6. Untuk harga dari barang gawan tersebut berapa?

Jawaban: Sekitar 100.000-130.000an.

7. Apa alasan bapak menjual barang gawan?

Jawaban: Karena itu menguntungkan untuk saya sendiri, dan kalau menolak untuk menjualkan barang tersebut juga pasti pedagang merasa rugi dan nanti dikhawatirkan kepercayaan pelanggan menjadi hilang.

8. Dari jam berapa bapak mulai jualan?


Jawaban: dari pagi sampai malem, sekitar jam 7 pagi sampai jam 8/9 malam

9. Apakah warung ini milik bapak pribadi?

Jawaban: Iya

10. Siapa saja yang biasanya beli barang/paket gawan ke bapak?

Jawaban: Bapak Teguh, Bapak Aris, Ibu Enni, Ibu Atun, Bapak Feri



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PENJUAL BARANG GAWAN

Nama : Bapak Hariyadi

Usia : 36

Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan barang/paket gawan?

Jawaban: Barang gawan untuk melakukan ritual penglaris.

2. Apa saja isi dari barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: Kalau saya jual isinya ada kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan.

3. Bagaimana proses jual-beli barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: Seperti jual beli pada umumnya, pembeli datang minta barang, kita kasih barangnya sesuai permintaan pembeli

4. Apakah pembeli mengatakan akan digunakan untuk apa barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: Ya, mereka bilang kalau barangnya mau buat ke cenayang untuk melakukan ritual itu.

5. Apakah bapak memang hanya menjual barang/paket gawan atau menjual barang-barang yang lain?

Jawaban: saya jual barang lain juga. Banyak yang saya jual, salah satunya barang gawan untuk cenayang ini.

6. Untuk harga dari barang/paket gawan tersebut berapa?

Jawaban: Isinya kan ada kopi itu 165gram 13600, Gula 2kg 25000, Teh 2 bungkus 7000, cemilan sekitar 5 bungkus 25000, rokok kretek 1 bungkus 15000, kemenyan 50000.

7. Apa alasan bapak menjual barang/paket gawan?

Jawaban: Karena hal itu menguntungkan juga untuk saya selaku penjual dan saya juga tidak keberatan harus melayani mereka.

8. Dari jam berapa bapak mulai jualan?

Jawaban: dari jam 7/8 pagi sampai jam 10 malam

9. Apakah warung ini milik bapak pribadi?

Jawaban: Iya

10. Siapa saja yang biasanya beli barang/paket gawan ke bapak?

Jawaban: Bapak Rosi, Ibu Mursiah



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PENJUAL BARANG GAWAN

Nama : Ibu Iza

Usia : 49

Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan barang/paket gawan?

Jawaban: Barang gawan yang isinya akan digunakan untuk melakukan ritual penglaris.

2. Apa saja isi dari barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: Kalau saya jual isinya ada kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan.

3. Bagaimana proses jual-beli barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: pembeli datang bilang mau paket gawan untuk datang ke cenayang, lalu saya siapkan barang-barangnya.

4. Apakah pembeli mengatakan akan digunakan untuk apa barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: Iya

5. Apakah ibu memang hanya menjual barang/paket gawan atau menjual barang-barang yang lain?

Jawaban: Tidak, saya jual juga barang-barang yang lain

6. Untuk harga dari barang/paket gawan tersebut berapa?

Jawaban: kalo ditotal ada sekitar 100.000 lebih harganya

7. Apa alasan ibu menjual barang/paket gawan?

Jawaban: Karena saya merasa diuntungkan, dan saya juga ngga berani menolak permintaan pembeli, takutnya nanti saya kehilangan pelanggan. Saya juga sudah terbiasa melayani pembeli yang membeli barang/paket gawan tersebut, dan hal itu sudah bukan menjadi hal yang asing lagi.

8. Dari jam berapa Ibu mulai jualan?

Jawaban: jam 8 pagi sampai jam 8 malam, tergantung situasi juga

9. Apakah warung ini milik Ibu pribadi?

Jawaban: Iya

10. Siapa saja yang biasanya membeli barang/paket gawan ke Ibu?

Jawaban: Bapak Didi, Ibu Sisri



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PENJUAL BARANG GAWAN

Nama : Ibu Nuni

Usia : 54

Jenis Kelamin : Perempuan

1. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan barang/paket gawan?

Jawaban: Paket gawan yang biasanya dibawa untuk melakukan ritual penglaris

2. Apa saja isi dari barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: yang saya jual ada bunga mawar, bunga kenanga, sama bunga kantil

3. Bagaimana proses jual-beli barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: kaya biasanya pembeli pesen dulu barang/paket nya dengan isi paket yang minta, biasanya saya siapkan pesanannya satu hari sebelum diambil, atau ada juga yang pesannya dadakan atau pada hari itu juga.

4. Apakah pembeli mengatakan akan digunakan untuk apa barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: Iya, mereka beli paket katanya untuk melakukan ritual penglaris

5. Apakah ibu memang hanya menjual barang/paket gawan atau menjual barang-barang yang lain?

Jawaban: saya jual juga jenis bunga yang lain, karena biasanya yang beli bukan hanya akan menggunakan untuk ritual penglaris saja, tapi juga ritual-ritual yang lain.

6. Untuk harga dari barang/paket gawan tersebut berapa?

Jawaban: biasanya tergantung jenis bunga dan jumlah banyaknya bunga itu, tapi rata-rata sekitar 13000

7. Apa alasan ibu menjual barang/paket gawan?

Jawaban: Karena saya tahu pasti banyak yang butuh, jadi kalo saya jualan pasti menguntungkan

8. Dari jam berapa ibu mulai jualan?

Jawaban: dari pagi sampai sampai sore, jam 6 kadang saya sudah buka sampai jam 5 sore

9. Apakah usaha ini milik ibu pribadi?

Jawaban: Iya

10. Siapa saja yang membeli barang/paket gawan ke Ibu?

Jawaban: Ibu Sisri, Ibu Mursiah, Ibu Atun, Bapak Feri, Bapak Teguh



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PENJUAL BARANG GAWAN

Nama : Ibu Losinah

Usia : 56

Jenis Kelamin : Perempuan

1. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan barang/paket gawan?

Jawaban: Barang/Paket gawan itu paket yang dibawa oleh seseorang untuk melakukan ritual penglaris

2. Apa saja isi dari barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: Bunga mawar, bunga kenanga, sama bunga kantil

3. Bagaimana proses jual-beli barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: Ada yang pesen dulu sebelumnya, ada juga yang langsung beli

4. Apakah pembeli mengatakan akan digunakan untuk apa barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: Iya, untuk ke cenayang (dukun) katanya

5. Apakah ibu memang hanya menjual barang/paket gawan atau menjual barang-barang yang lain?

Jawaban: ada bunga lain juga yang saya jual, karena emang sengaja jual untuk mereka yang mau melakukan ritual-ritual seperti itu, salah satunya ritual penglaris

6. Untuk harga dari barang/paket gawan tersebut berapa?

Jawaban: tergantung, tapi biasanya saya jual sekitar harga 13000 an sama kaya yang lain

7. Apa alasan ibu menjual barang/paket gawan?

Jawaban: karena itu menguntungkan dan tidak memberatkan saya juga.

8. Dari jam berapa ibu mulai jualan

Jawaban: dari jam 7 pagi sampe sore, tergantung situasi dan tidak menentu juga

9. Apakah usaha ini milik ibu pribadi?

Jawaban: Iya

10. Siapa saja yang membeli barang/paket gawan ke Ibu?

Jawaban: Ibu Enni, Ibu Amir (alias), Bapak Didi



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PENJUAL BARANG GAWAN

Nama : Ibu Sopingah

Usia : 74

Jenis Kelamin : Perempuan

1. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan barang/paket gawan?

Jawaban: Barang gawan itu yang biasanya orang-orang bawa ke cenayang untuk ritual penglaris

2. Apa saja isi dari barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: paket yang saya jual isinya ada rempah-rempah, ada jinten, cengkeh, kunyit

3. Bagaimana proses jual-beli barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: seperti biasa, pembeli datang ke saya minta rempah-rempah itu atau paket gawan itu

4. Apakah pembeli mengatakan akan digunakan untuk apa barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: Iya, kata mereka untuk dibawa ke cenayang (dukun)

5. Apakah ibu memang hanya menjual barang/paket gawan atau menjual barang-barang yang lain?

Jawaban: tidak, saya juga jual barang yang lain. Salah satunya jual paket gawan isi rempah-rempah ini untuk dibawa ke cenayang

6. Untuk harga dari barang/paket gawan tersebut berapa?

Jawaban: yang saya jual harganya 15500, jinten 8000, kunyit 2500, cengkeh 5000

7. Apa alasan ibu menjual barang/paket gawan?

Jawaban: karena saya mendapatkan untung

8. Dari jam berapa ibu mulai jualan

Jawaban: dari pagi sampai sore, untuk jamnya tidak menentu

9. Apakah usaha ini milik ibu pribadi?

Jawaban: Iya

10. Siapa saja yang membeli barang/paket gawan ke Ibu?

Jawaban: Bapak Rosi, Bapak Ang (alias), Ibu Mursiah



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PENJUAL BARANG GAWAN

Nama : Ibu Sutinah

Usia : 55

Jenis Kelamin : Perempuan

1. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan barang/paket gawan?

Jawaban: Paket gawan untuk ritual penglaris

2. Apa saja isi dari barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: kalo yang biasanya dibawa ke cenayang itu ada paket gawan isi kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, kemenyan, ada bunga mawar, kantil sama kenanga juga. Tapi yang saya jual itu paket yang isinya jinten, cengkeh, kunyit

3. Bagaimana proses jual-beli barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: pembeli datang minta paket gawan untuk dibawa ke cenayang, saya siapkan barangnya atau paketnya.

4. Apakah pembeli mengatakan akan digunakan untuk apa barang/paket gawan tersebut?

Jawaban: Iya

5. Apakah ibu memang hanya menjual barang/paket gawan atau menjual barang-barang yang lain?

Jawaban: tidak, selain paket gawan saya juga jual barang lain

6. Untuk harga dari barang/paket gawan tersebut berapa?

Jawaban: yang saya jual harganya 15500, jinten 100 gram sekitar 8000, kunyit 2 biji sekitar 2500, cengkeh 1 ons harganya sekitar 5000. Sama kaya penjual yang lain, ada takarannya masing-masing sesuai yang pembeli minta.

7. Apa alasan ibu menjual barang/paket gawan?

Jawaban: karena menguntungkan

8. Dari jam berapa ibu mulai jualan

Jawaban: saya jual pagi sampai sore, jam nya menyesuaikan.

9. Apakah usaha ini milik ibu pribadi?

Jawaban: Iya

10. Siapa saja yang membeli barang/paket gawan ke Ibu?

Jawaban: Ibu Sisri, Bapak Feri, Bapak Aris, Ibu Enni



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEDAGANG BIASA

Nama : Bapak Saiun (alias)

Usia : 49

Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Apakah anda mengetahui apa itu barang/paket gawan?

Jawaban: Pernah dengar

2. Apakah biasanya ada yang membeli barang/paket gawan berisikan kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan?

Jawaban: Ada

3. Bagaimana proses jual-beli barang/paket gawan/barang tersebut?

Jawaban: pembeli datang minta barang itu, saya kasih

4. Apakah pembeli mengatakan akan digunakan untuk apa barang tersebut?

Jawaban: tidak, pembeli tidak mengatakannya

5. Apakah bapak tidak mempertanyakan alasan pembeli membeli barang tersebut?

Jawaban: tidak, kalo ada yang beli saya tidak tanya mereka mau pake barang itu untuk apa, karena niat saya Cuma mau jualan seperti biasa

6. Apakah usaha atau warung ini milik bapak pribadi?

Jawaban: Iya

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEDAGANG BIASA

Nama : Ibu Tri

Usia : 32

Jenis Kelamin : Perempuan

1. Apakah anda mengetahui apa itu barang/paket gawan?
Jawaban: tidak begitu tahu
2. Apakah biasanya ada yang membeli barang/paket gawan berisikan jinten, kunyit, cengkeh?
Jawaban: Ada
3. Bagaimana proses jual-beli barang/paket gawan/barang tersebut tersebut?
Jawaban: pembeli datang, trus kasih tahu apa aja barangnya, saya kasih, kaya jual beli biasanya, saya ada barangnya, mereka kasih uangnya
4. Apakah pembeli mengatakan akan digunakan untuk apa barang tersebut tersebut?
Jawaban: tidak, pembeli tidak mengatakannya, setahu saya ya paling untuk masak, atau yang lain.
5. Apakah ibu tidak mempertanyakan alasan pembeli membeli barang tersebut?
Jawaban: tidak
6. Apakah usaha atau warung ini milik bapak pribadi?
Jawaban: Iya

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEDAGANG BIASA

Nama : Bapak Fathur

Usia : 58

Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Apakah anda mengetahui apa itu barang/paket gawan
Jawaban: pernah dengar
2. Apakah biasanya ada yang membeli barang/paket gawan berisikan kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, dan kemenyan
Jawaban: Ada
3. Bagaimana proses jual-beli barang/paket gawan/barang tersebut tersebut?
Jawaban: penjual minta barang, saya kasih, mereka bayar
4. Apakah pembeli mengatakan akan digunakan untuk apa barang tersebut tersebut?
Jawaban: tidak
5. Apakah ibu tidak mempertanyakan alasan pembeli membeli barang tersebut?
Jawaban: tidak, niat saya cuma jualan biasa dan dapet untng
6. Apakah usaha atau warung ini milik bapak pribadi?
Jawaban: Iya

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BARANG GAWAN

Nama : Ibu Amir (alias)

Usia : 60

Jenis Kelamin : Perempuan

1. Apakah anda tahu apa itu paket gawan?

Jawaban: Iya

2. Apakah anda biasanya membeli paket gawan?

Jawaban: Iya

3. Apa alasan anda membeli paket gawan?

Jawaban: karena biar usaha saya laris dan sukses

4. Apa saja isi paket gawan yang anda beli?

Jawaban: ada banyak, ada yang isi kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, kemenyan

5. Akan digunakan untuk apa paket gawan tersebut?

Jawaban: untuk datang ke cenayang, salah satu syarat yang harus dibawa dan untuk melakukan ritual penglaris ya paket gawan itu

6. Kepada siapa anda membelinya?

Jawaban: biasanya orang-orang beli ke pedagang atau penjual yang menyediakan paket gawan itu, dan penjual itu sudah tahu jenis sama jumlah barang yang ada di paket gawan itu, tapi sekarang saya belinya ke bapak Saiun (alias), Ibu Losinah, sama -

7. Bagaimana proses membelinya?

Jawaban: ya saya datang ke warungnya, trus beli barangnya

8. Kapan saja anda akan membeli paket gawan?

Jawaban: di hari atau bulan-bulan tertentu saja

9. Apakah anda memberitahu pembeli tujuan dari membeli barang itu untuk apa?

Jawaban: tidak semua saya kasih tahu, tapi kalau bu losinah jelas tahu.

10. Apakah semua jenis paket itu dibawa ketika akan menemui cenayang?

Jawaban: tidak, bawanya gantian. Jadi muter, kalau misalkan sekarang bawa paket bunga, ya di ritual selanjutnya bawa paket rempah.

11. Apakah isi paket itu untuk dikonsumsi atau digunakan untuk hal lainnya?

Jawaban: Untuk dihidangkan ke makhluk halus nya nanti



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BARANG GAWAN

Nama : Ibu Sisri

Usia : 52

Jenis Kelamin : Perempuan

1. Apakah anda tahu apa itu paket gawan?

Jawaban: Iya

2. Apakah anda biasanya membeli paket gawan?

Jawaban: Iya

3. Apa alasan anda membeli paket gawan?

Jawaban: karena banyak orang-orang yang usahanya sama, jadi biar kalah saing ya saya pake penglaris untuk membuat usaha saya laris dan sukses

4. Apa saja isi paket gawan yang anda beli?

Jawaban: Ada yang isi kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, kemenyan

5. Akan digunakan untuk apa paket gawan tersebut?

Jawaban: untuk datang ke cenayang, buat ritual penglaris diminta bawa paket gawan itu

6. Kepada siapa anda membelinya?

Jawaban: Bu Nani, Bu Sutinah, Bu Iza

7. Bagaimana proses membelinya?

Jawaban: ya saya datang ke warungnya, trus beli barangnya

8. Kapan saja anda akan membeli paket gawan?

Jawaban: di hari atau bulan-bulan tertentu saja

9. Apakah anda memberitahu pembeli tujuan dari membeli barang itu untuk apa?

Jawaban: Kalau beli ke mereka saya beri tahu, karena mereka biasa jual.

Kalau orang-orang belinya ke yang tidak biasa jual pasti tidak kasih tahu.

10. Apakah semua jenis paket itu dibawa ketika akan menemui cenayang?

Jawaban: kalau hari ini bawa yang paket isi apa, besok gantian yang isi apa gitu. Misal, hari ini isi rempah, besok isi kopi dll.

11. Apakah isi paket itu untuk dikonsumsi atau digunakan untuk hal lainnya?

Jawaban: Untuk dihidangkan ke makhluk halusnya waktu sedang melakukan ritual



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BARANG GAWAN

Nama : Ibu Atun

Usia : 48

Jenis Kelamin : Perempuan

1. Apakah anda tahu apa itu paket gawan?

Jawaban: Tahu, itu paket isinya macem-macem ada 3 jenis, tapi ya fungsinya sama

2. Apakah anda biasanya membeli paket gawan?

Jawaban: Iya

3. Apa alasan anda membeli paket gawan?

Jawaban: Untuk bantu melariskan dagangan saya, supaya bisa bertahan terus usahanya

4. Apa saja isi paket gawan yang anda beli?

Jawaban: ada isi bunga, rempah, sama kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, kemenyan

5. Akan digunakan untuk apa paket gawan tersebut?

Jawaban: untuk datang ke cenayang dan melakukan ritual penglaris

6. Kepada siapa anda membelinya?

Jawaban: Ibu Nuni, Bapak Dasir, Ibu Tri

7. Bagaimana proses membelinya?

Jawaban: saya datang minta barangnya saya bayar sesuai jumlah barangnya, atau biasanya saya pesen dulu

8. Kapan saja anda akan membeli paket gawan?

Jawaban: di hari sama bulan tertentu saja

9. Apakah anda memberitahu pembeli tujuan dari membeli barang itu untuk apa?

Jawaban: Ibu Nuni tahu, Bapak Dasir tahu, Ibu Tri tidak tahu.

10. Apakah semua jenis paket itu dibawa ketika akan menemui cenayang?

Jawaban: Biasanya ganti-gantian bawa jenis paketnya.

11. Apakah isi paket itu untuk dikonsumsi atau digunakan untuk hal lainnya?

Jawaban: untuk di hidangkan ke makhluk halus nya nanti pas melakukan ritual



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BARANG GAWAN

Nama : Ibu Mursiah

Usia : 80

Jenis Kelamin : Perempuan

1. Apakah anda tahu apa itu paket gawan?

Jawaban: Iya

2. Apakah anda biasanya membeli paket gawan?

Jawaban: Iya

3. Apa alasan anda membeli paket gawan?

Jawaban: untuk ngelarisin usaha, dan dapet untung

4. Apa saja isi paket gawan yang anda beli?

Jawaban: macem-macem tergantung permintaan si cenayang nya

5. Akan digunakan untuk apa paket gawan tersebut?

Jawaban: untuk dibawa ke cenayang

6. Kepada siapa anda membelinya?

Jawaban: Ibu Nuni, Ibu Sopingah, Bapak Hariyadi

7. Bagaimana proses membelinya?

Jawaban: kadang pesen dulu, kadang beli langsung

8. Kapan saja anda akan membeli paket gawan?

Jawaban: di hari-hari tertentu saja seperti hari atau malam Jum'at Kliwon, dan bulan-bulan syuro

9. Apakah anda memberitahu pembeli tujuan dari membeli barang itu untuk apa?

Jawaban: iya

10. Apakah semua jenis paket itu dibawa ketika akan menemui cenayang?

Jawaban: iya, gantian.

11. Apakah isi paket itu untuk dikonsumsi atau digunakan untuk hal lainnya?

Jawaban: untuk disajikan ke makhlus halusnya nanti



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BARANG GAWAN

Nama : Bapak Didi

Usia : 58

Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Apakah anda tahu apa itu paket gawan?

Jawaban: Iya

2. Apakah anda biasanya membeli paket gawan?

Jawaban: Iya

3. Apa alasan anda membeli paket gawan?

Jawaban: untuk bantu usaha saya

4. Apa saja isi paket gawan yang anda beli?

Jawaban: ada yang isi kopi, gula, teh, kemenyan, cemilan, rokok kretek. Ada yang isi bunga, ada yang isi rempah-rempah juga

5. Akan digunakan untuk apa paket gawan tersebut?

Jawaban: untuk dibawa ke cenayang (dukun), trus buat ritual penglaris

6. Kepada siapa anda membelinya?

Jawaban: Ibu Losinah, Ibu Iza, -. Intinya biasanya orang-orang tuh pasti akan beli ke warung atau ke orang yang emang dia jual barang itu.

7. Bagaimana proses membelinya?

Jawaban: saya datang ke penjual yang biasa ngejual paket gawan itu, trus kadang saya pesen dulu atau beli langsung, setelah membelinya pasti dibawa ke cenayang.

8. Kapan saja anda akan membeli paket gawan?

Jawaban: dibulan suro, di hari-hari tertentu juga

9. Apakah anda memberitahu pembeli tujuan dari membeli barang itu untuk apa?

Jawaban: Iya

10. Apakah semua jenis paket itu dibawa ketika akan menemui cenayang?

Jawaban: yang akan dibawa ke cenayang itu ga semuanya langsung, tapi ganti-gantian

11. Apakah isi paket itu untuk dikonsumsi atau digunakan untuk hal lainnya?

Jawaban: tidak, itu nanti untuk dihidangkan ke mereka para makhluk halus



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BARANG GAWAN

Nama : Bapak Feri

Usia : 47

Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Apakah anda tahu apa itu paket gawan?

Jawaban: iya

2. Apakah anda biasanya membeli paket gawan?

Jawaban: iya

3. Apa alasan anda membeli paket gawan?

Jawaban: sebenarnya ini tergantung kepercayaan masing-masing, tapi kami yang pakai ritual ini percaya kalau cara spiritual kaya gini bisa bantu bisnis. Saya juga percaya dengan ini bisa mencapai tujuan saya, bisa menghargai tradisi keluarga atau budaya. Jadi karena untuk bisa melakukan ritual itu butuh barang-barang itu, saya beli lah paket gawan itu.

4. Apa saja isi paket gawan yang anda beli?

Jawaban: kemenyan, rokok kretek, kopi, gula, teh, dan cemilan-cemilan, bunga-bunga, rempah-rempah atau tergantung permintaan si cenayang

5. Akan digunakan untuk apa paket gawan tersebut?

Jawaban: untuk melakukan ritual penglaris

6. Kepada siapa anda membelinya?

Jawaban: Ibu Nuni, Ibu Sutinah, Bapak Dasir.

7. Bagaimana proses membelinya?

Jawaban: Ya tinggal beli ke yang jual barang itu, seperti jual beli biasanya

8. Kapan saja anda akan membeli paket gawan?

Jawaban: hanya di waktu atau bulan-bulan tertentu

9. Apakah anda memberitahu pembeli tujuan dari membeli barang itu untuk apa?

Jawaban: kalau saya beri tahu ke penjualnya, dan kalau ada yang sama-sama pembeli paket gawan seperti saya tidak memberi tahu itu karena penjualnya bukan yang biasanya jual paket gawan untuk ritual itu.

10. Apakah semua jenis paket itu dibawa ketika akan menemui cenayang?

Jawaban: iya bergantian bawanya.

11. Apakah isi paket itu untuk dikonsumsi atau digunakan untuk hal lainnya?

Jawaban: untuk di sajikan ke makhluk halusnya



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BARANG GAWAN

Nama : Bapak Rosi

Usia : 53

Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Apakah anda tahu apa itu paket gawan?

Jawaban: Iya

2. Apakah anda biasanya membeli paket gawan?

Jawaban: Iya

3. Apa alasan anda membeli paket gawan?

Jawaban: untuk ke cenayang minta penglaris, karena itu juga udah jadi tradisi keluarga, dan udah jadi kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena setelah membeli paket gawan dan melakukan ritual penglaris kebanyakan percaya bisa membawa keberuntungan, bisnis kita punya daya tarik, sukses, dan mampu bersaing dengan yang lain.

4. Apa saja isi paket gawan yang anda beli?

Jawaban: ada kopi, gula, teh, rokok kretek, cemilan, kemenyan, trus rempah, sama bunga

5. Akan digunakan untuk apa paket gawan tersebut?

Jawaban: untuk datang ke cenayang, dan untuk ritualnya nanti

6. Kepada siapa anda membelinya?

Jawaban: Ibu Ssopingah, bapak Hariyadi,-

7. Bagaimana proses membelinya?

Jawaban: gampang, cuma tinggal datang ke penjual, minta di siapkan barangnya, terus bayar.

8. Kapan saja anda akan membeli paket gawan?

Jawaban: penentuan kapan kaya harinya itu tergantung kepercayaan masing-masing. Tapi kebanyakan dan saya sendiri pasti beli di bulan sura,

karena itu diyakini bulan itu punya energi spiritual, jadi pasti berpengaruh ketika melakukan ritual di bulan itu dan tujuan akan tercapai, Selasa Kliwon, Rabu Legi, dan Kamis Pahing.

9. Apakah anda memberitahu pembeli tujuan dari membeli barang itu untuk apa?

Jawaban: Iya

10. Apakah semua jenis paket itu dibawa ketika akan menemui cenayang?

Jawaban: Iya, bergilir bawanya

11. Apakah isi paket itu untuk dikonsumsi atau digunakan untuk hal lainnya?

Jawaban: untuk disajikan ke makhluk halus nya nanti



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BARANG GAWAN

Nama : Bapak Ang

Usia : 54

Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Apakah anda tahu apa itu paket gawan?

Jawaban: Iya

2. Apakah anda biasanya membeli paket gawan?

Jawaban: Iya

3. Apa alasan anda membeli paket gawan?

Jawaban: untuk pergi ke cenayang, dan bantu melariskan bisnis saya, serta mensukseskannya. Dan saya beli paket ini dengan tujuan saya dapat menghasilkan keuntungan dan bisa bertahan dari para pesaing melalui ritual penglaris, karena itu saya butuh paket gawan ini dan membawanya ke cenayang.

4. Apa saja isi paket gawan yang anda beli?

Jawaban: ada bermacam-macam. Isi kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, kemenyan, lalu isi bunga, dan isi rempah

5. Akan digunakan untuk apa paket gawan tersebut?

Jawaban: untuk melakukan ritual penglaris

6. Kepada siapa anda membelinya?

Jawaban: Ibu Sopingah. Bapak Fathur, -

7. Bagaimana proses membelinya?

Jawaban: Cuma dateng ke penjualnya, terus beli paket gawannya. Atau biasanya pesen dulu.

8. Kapan saja anda akan membeli paket gawan?

Jawaban: biasanya bulan sura, atau hari-hari tertentu

9. Apakah anda memberitahu pembeli tujuan dari membeli barang itu untuk apa?

Jawaban: ada yang diberi tahu ada yang tidak

10. Apakah semua jenis paket itu dibawa ketika akan menemui cenayang?

Jawaban: tidak, nanti selang-seling

11. Apakah isi paket itu untuk dikonsumsi atau digunakan untuk hal lainnya?

Jawaban: untuk disajikan ke makhluk halus



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BARANG GAWAN

Nama : Bapak Teguh

Usia : 49

Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Apakah anda tahu apa itu paket gawan?

Jawaban: Iya

2. Apakah anda biasanya membeli paket gawan?

Jawaban: Iya

3. Apa alasan anda membeli paket gawan?

Jawaban: kalo saya sendiri beli untuk bantu bisnis sama dagangan saya supaya banyak pelanggannya, dan yang lainpun pasti punya alasan yang kurang lebih sama, karena itulah paket gawan ini diperlukan untuk melakukan ritual penglaris

4. Apa saja isi paket gawan yang anda beli?

Jawaban: kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, kemenyan, trus ada juga yang isi rempah-rempah, dan isi bunga/kembang

5. Akan digunakan untuk apa paket gawan tersebut?

Jawaban: nanti sama si cenayang akan digunakan untuk melakukan ritual penglaris

6. Kepada siapa anda membelinya?

Jawaban: Ibu Nuni, Bapak Dasir, -

7. Bagaimana proses membelinya?

Jawaban: saya datang ke pembeli, lalu bilang “saya butuh paket gawan yang akan dibawa ke cenayang/dukun”, nanti penjual yang sudah biasa jual paket gawan pasti akan tahu jenis dan banyaknya barang yang ada di paket gawan itu.

8. Kapan saja anda akan membeli paket gawan?

Jawaban: hanya di hari sama bulan tertentu, bulan suro misalnya.

9. Apakah anda memberitahu pembeli tujuan dari membeli barang itu untuk apa?

Jawaban: Iya

10. Apakah semua jenis paket itu dibawa ketika akan menemui cenayang?

Jawaban: Iya, kalo sekarang misal bawa isi kopi dll, besok bawa isi bunga.

Trus rempah. Jadi bergilir

11. Apakah isi paket itu untuk dikonsumsi atau digunakan untuk hal lainnya?

Jawaban: bukan dikonsumsi, nanti dihidangkan untuk makhluk halusnya



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BARANG GAWAN

Nama : Bapak Aris

Usia : 50

Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Apakah anda tahu apa itu paket gawan?

Jawaban: Iya

2. Apakah anda biasanya membeli paket gawan?

Jawaban: iya

3. Apa alasan anda membeli paket gawan?

Jawaban: untuk dapat penglaris, itu juga sudah menjadi tradisi keluarga secara turun-menurun

4. Apa saja isi paket gawan yang anda beli?

Jawaban: kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, kemenyan, bunga, kantil, bunga kenanga, bunga mawar, jinten, kunyit, cengkeh

5. Akan digunakan untuk apa paket gawan tersebut?

Jawaban: untuk dibawa ke cenayang/dukun melakukan ritual penglaris

6. Kepada siapa anda membelinya?

Jawaban: ibu sutinah, bapak dasir,-

7. Bagaimana proses membelinya?

Jawaban: kalo beli paket isi kopi dll ke warung sembako (Pak Dasir), beli paket isi rempah datang ke warung atau penjual rempah (ibu sutinnah), kalau beli paket isi bunga datang ke warung atau penjual bunga. Jadi kadang pesen dulu, atau beli langsung hari itu juga.

8. Kapan saja anda akan membeli paket gawan?

Jawaban: di waktu tertentu saja

9. Apakah anda memberitahu pembeli tujuan dari membeli barang itu untuk apa?

Jawaban: iya

10. Apakah semua jenis paket itu dibawa ketika akan menemui cenayang?

Jawaban: setiap ritual bawa satu paket, secara bergantian

11. Apakah isi paket itu untuk dikonsumsi atau digunakan untuk hal lainnya?

Jawaban: untuk dihidangkan ke makhluk halusnya



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

PEMBELI BARANG GAWAN

Nama : Ibu Enni

Usia : 39

Jenis Kelamin : Perempuan

1. Apakah anda tahu apa itu paket gawan?

Jawaban: Iya

2. Apakah anda biasanya membeli paket gawan?

Jawaban: Iya

3. Apa alasan anda membeli paket gawan?

Jawaban: karena faktor ekonomi jadi perlu mencari cara untuk membantu usaha saya, salah satunya dengan menggunakan penglaris dan untuk bisa mendapatkan itu perlu melakukan ritual, jadi saya membeli membeli paket gawan untuk melakukan ritual itu

4. Apa saja isi paket gawan yang anda beli?

Jawaban: kopi, gula, teh, cemilan, rokok kretek, kemenyan, rempah, bunga

5. Akan digunakan untuk apa paket gawan tersebut?

Jawaban: untuk dibawa ke cenayang/dukun dan melakukan ritual penglaris

6. Kepada siapa anda membelinya?

Jawaban: Ibu Losinah, Ibu Sutinah, Bapak Dasir.

7. Bagaimana proses membelinya?

Jawaban: pesen dulu, atau beli langsung ke penjual nya seperti biasa

8. Kapan saja anda akan membeli paket gawan?

Jawaban: Di bulan Suro, Rabu Legi, intinya di hari-hari tertentu

9. Apakah anda memberitahu pembeli tujuan dari membeli barang itu untuk apa?

Jawaban: Kalau yang beli ke penjual yang biasanya tidak jualan paket gawan passti tidak diberi tahu. Karena pasti banyak yang menjual barang

serupa kepada pembeli, dan pembeli tidak memberitahu tujuan membeli barang itu untuk apa. Tapi kalau ke Ibu Losinah, Ibu Sutinah, Bapak Dasir saya beri tahu, karena sudah biasa jual.

10. Apakah semua jenis paket itu dibawa ketika akan menemui cenayang?

Jawaban: Bergantian bawa jenis pakatnya.

11. Apakah isi paket itu untuk dikonsumsi atau digunakan untuk hal lainnya?

Jawaban: isi pakatnya nanti untuk disajikan ke makhluk halus.



**TRANSKIP HASIL WAWANCARA
DENGAN CENAYANG**

1. Apakah anda biasanya melakukan ritual penglaris?

Jawaban: iya, saya biasanya melakukan ritual penglaris untuk mereka yang minta bantuan untuk melariskan usaha atau bisnis mereka lah.

2. Bagaimana praktik ritual penglaris yang biasa dilakukan?

Jawaban: saya akan melakukan ritual pemanggilan sosok goib atau makhluk halus pastinya.

3. Untuk persyaratan ritual tersebut apa saja?

Jawaban: saya minta mereka membawa bahan-bahan yang akan disajikan untuk makhluk halus nantinya, nanti ada kemenyan, kopi, bunga, rempah-rempah. Biasanya mereka akan saya minta bawa paketan yang berbeda, kadang bawa yang isinya kopi, gula, teh, kemenyan, rokok kretek, cemilan, ada yang isi bunga, ada yang isi rempah

4. Bahan-bahan tersebut disajikan dimana?

Jawaban: di sajikan di depan saya nanti untuk sajian para makhluk halus itu, setelah itu saya akan melakukan pemanggilan makhluk halus yang dipercaya akan bawa penglaris.

5. Apakah semua isian yang ada dalam paket yang dibawa akan dijadikan bahan sajian ketika melakukan ritual penglaris?

Jawaban: untuk ritual penglaris, barang-barang yang akan disajikan diantaranya ada kopi pahit yang sudah diseduh, kemenyan, bunga mawar, bunga kantil, dan bunga kenanga, serta rempah-rempah yang berisikan kunyit, jinten, dan cengkeh. Sisanya seperti cemilan, gula, teh, dan rokok kretek biasanya untuk konsumsi pribadi saja.

6. Setelah itu apa yang harus dilakukan?

Jawaban: setelah ritual itu, nanti saya minta mereka rutin melakukan ritual penglaris lagi dihari-hari tertentu. Kaya bulan suro, rabu kliwon, dll.

Lampiran 2

DOKUMENTASI

Kepala Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas



Penjual Barang Gawan





Pedagang Biasa



Pembeli Barang Gawan





Tokoh Agama di Desa Kebarongan Kemranjen Banyumass



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dina Yulianita
2. NIM : 1917301125
3. Tempat/Tgl. Lahir: Banyumas, 03 Juli 2001
4. Alamat Rumah : Kebarongan RT 01 RW 12 Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
5. No HP : 087805752905
6. Email : dinayulianita0011@gmail.com
7. Nama Ayah : Toto Warsito
8. Nama Ibu : Nani

B. Riwayat Pendidikan

1. MIWI Kebarongan : 2008-2013
2. MTs WI Kebarongan : 2014-2016
3. MAWI Kebarongan : 2017-2019
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto : 2019-2024

C. Pengalaman Organisasi

1. PMR Wira-Madya
2. Ikapmawi Banyumas
3. IMM Ahmad Dahlan UIN Saizu Purwokerto

Purwokerto, 17 Januari 2024



Dina Yulianita
NIM. 1917301125